

**KEDUDUKAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM
HAK DAN KEWAJIBAN NASABAH SEBAGAI SYARIK
DALAM AKAD MUSYARAKAH DI BANK SYARIAH**

TESIS



OLEH:

NAMA : FADHEL, S.H.

NIM : 24921017

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2026



KEDUDUKAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM HAK DAN KEWAJIBAN NASABAH SEBAGAI SYARIK DALAM AKAD MUSYARAKAH DI BANK SYARIAH

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 23 Juli 2026



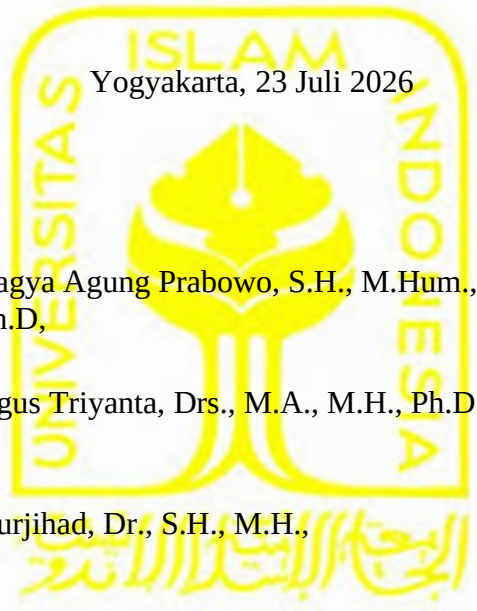
Yogyakarta, 23 Juli 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Bagya Agung Prabowo, S.H.,
M.Hum., Ph.D,



KEDUDUKAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM HAK DAN KEWAJIBAN NASABAH SEBAGAI SYARIK DALAM AKAD MUSYARAKAH DI BANK SYARIAH

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

- | | |
|------------|---|
| 1. Ketua | Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum.,
Ph.D, |
| 2. Anggota | Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D., |
| 3. Anggota | Nurjihad, Dr., S.H., M.H., |

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.,
NIK. 934100105

HALAMAN MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat
(siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya”*

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin

Dengan mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, kupersembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT yang telah memberikan saya kesehatan dan kelancaran dalam mengerjakan tesis hingga akhir.
2. Kedua orang tua saya tercinta, Papa Sapto dan Mama Dina untuk setiap doa, kekuatan, dukungan moril maupun materiil, kasih sayang yang tak terhingga, dan selalu memberikan yang terbaik dari segala hal baik di dunia ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan orang tua saya kesehatan, rezeki dan rahmat, Aamiin.
3. Ketiga adik saya tercinta, Bripda Nabil Andhika Pamungkas, Akhmad Lutfi Ali, dan Abhinara Faroq Jayantaka, terima kasih karena terus memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Orisinalitas Tugas Akhir/Tesis Mahasiswa Program Studi Kenotariatan Program Magister, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fadhel

NIM : 24921017

Adalah benar-benar Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul:

“KEDUDUKAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM HAK DAN KEWAJIBAN NASABAH SEBAGAI SYARIK DALAM AKAD MUSYARAKAH DI BANK SYARIAH.”

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ini benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinal) dan bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberi kewenangan kepada perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi administrasi, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.

Yogyakarta, 01 Juni 2026

Fadhel

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, kesehatan, dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “KEDUDUKAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM HAK DAN KEWAJIBAN NASABAH SEBAGAI SYARIK DALAM AKAD MUSYARAKAH DI BANK SYARIAH.” Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menjadi pelita bagi umat manusia dari zaman jahiliah hingga zaman yang penuh dengan cahaya ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di lingkungan universitas ini.
2. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan dukungan dan fasilitas akademik kepada penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

3. Dr. Bambang Sutyoso, S.H., M.Hum., C.Med., selaku Plt. Kaprodi Program Studi Kenotariatan Program Magister Universitas Islam Indonesia dan Ketua Program Double Degree Universitas Islam Indonesia dan Dicle University.
4. Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., C.Med., Ph.D., selaku Pembimbing penulis yang tiada pernah berhenti untuk membimbing penulis selama masa-masa sulit dalam penulisan tesis ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam atas segala kesabaran dan motivasi.
5. Segenap bapak dan ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Seluruh Staf dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Kepada orang tua penulis yang sangat penulis hormati dan cintai, Papa dan Mama, yang senantiasa mendidik, memberikan dukungan, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak pernah putus kepada penulis. Terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan atas segala pengorbanan, kesabaran, dan cinta yang telah diberikan kepada penulis hingga penulis dapat sampai pada tahap ini.

8. Kepada ketiga adik yang sangat penulis sayangi dan cintai, Bripda Nabil Andika Pamungkas, Akhmad Lutfi Ali, dan Abhinara Farooq Jayantaka yang selalu memberikan semangat serta dukungannya sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Kepada kekasih penulis, Berlian Cahya Trianjono, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, perhatian, kesabaran, serta semangat kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini. Terima kasih atas kehadiran, ketulusan, dan motivasi yang telah diberikan, sehingga penulis dapat terus berusaha menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik.
10. Segenap staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pelayanan, bantuan, dan kemudahan yang diberikan dalam penyediaan berbagai referensi serta fasilitas perpustakaan yang sangat mendukung proses penyusunan tesis ini.
11. Mas Muh. Erdiansyah CA, S.I.P., yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberikan informasi terkait penelitian tesis ini. Semoga segala kebaikan, perhatian, dan bantuan yang telah diberikan memperoleh balasan yang berlimpah dari Allah SWT.
12. Rekan-rekan sejawat Magister Kenotariatan 21 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan dukungan, semangat, kebersamaan, serta berbagai pengalaman selama masa perkuliahan hingga terselesaikannya penulisan tesis ini.

Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, semoga Allah memberikan pahala serta karunia kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini.

Yogyakarta, 01 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika dan Kerangka Penulisan	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD MUSYARAKAH, KEDUDUKAN NASABAH SEBAGAI SYARIK, DAN PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH	
A. Akad Musyarakah	27
1. Pengertian Akad Musyarakah	27
2. Dasar Hukum Akad Musyarakah	27
3. Rukun dan Syarat Sah Akad Musyarakah	29
4. Macam-macam Musyarakah	31
5. Keunggulan dan Kelemahan Akad Musyarakah	34
6. Hal-hal yang Membatalkan Musyarakah	35
B. Kedudukan Nasabah sebagai Syarik	36
1. Pengertian <i>Syarik</i> dalam Akad Musyarakah	36

2. Hak dan kewajiban <i>Syarik</i>	37
3. Kedudukan Nasabah sebagai <i>Syarik</i>	39
C. Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan	41
1. Pengertian Perlindungan Hukum	41
2. Bentuk Perlindungan Hukum	43
BAB III KEDUDUKAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM HAK DAN KEWAJIBAN NASABAH SEBAGAI SYARIK DALAM AKAD MUSYARAKAH DI BANK SYARIAH	
A. Kedudukan Nasabah sebagai <i>Syarik</i> dalam Pembagian Hak dan Kewajiban serta Risiko dalam Akad Musyarakah di Bank Syariah	47
B. Bentuk Perlindungan Hukum yang Proporsional terhadap Hak dan Kewajiban Nasabah sebagai Syarik dalam Akad Musyarakah di Bank Syariah	59
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	83

ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah kedudukan nasabah sebagai *syarik* dalam pembagian hak, kewajiban, dan risiko pada akad musyarakah serta bentuk perlindungan hukum yang proporsional terhadap nasabah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan musyarakah, peraturan OJK, pedoman produk pembiayaan musyarakah, dan literatur hukum yang dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif nasabah berkedudukan sejajar dengan bank sebagai *syarik*, turut menyertakan modal, memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah, dan menanggung kerugian sesuai porsi modal. Namun, kedudukan tersebut belum terwujud secara substantif karena akad masih memuat klausul bernuansa utang-piutang, penggunaan agunan untuk menjamin pelunasan, penagihan seketika, serta belum membedakan secara tegas antara kerugian usaha dan kerugian akibat *ta'addi*, *taqshir*, atau *mukhalafatusy syuruth*. Akad juga mengandung indikasi *gharar* berupa ketidakjelasan objek usaha, metode bagi hasil, jangka waktu, dan lampiran pembayaran. Perlindungan hukum yang proporsional perlu diwujudkan melalui keseimbangan hak dan kewajiban, transparansi modal dan bagi hasil, pembebanan kerugian sesuai porsi modal, pembatasan fungsi agunan, klarifikasi sebelum penagihan, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang adil.

Kata-kata Kunci: Akad Musyarakah, Kedudukan Hukum Nasabah sebagai Syarik, Perlindungan Hukum Nasabah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 menyebutkan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta autentik mengenai semua perjanjian, perbuatan, penetapan, maupun pernyataan yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.¹ Notaris dalam perbankan syariah memiliki peran penting untuk memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum terhadap perbuatan hukum para pihak dengan melahirkan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian autentik.²

Bank berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) yang menjadi prasarana pendukung vital dalam menunjang kelancaran aktivitas keuangan masyarakat dan dunia usaha.³ Secara umum, bank memiliki dua fungsi utama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan, serta

¹ Ayasha Sosiawan, "Peran Notaris dalam Pemenuhan Prinsip Syariah pada Akad Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* di Bank Syariah," Indonesian Notary 2, No. 3 (September 2020), <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss3/39>. Diakses pada 01 April 2026. pkl. 11.05 WIB

² Elena Kristianto, Erny Kencanawati, dan Khoirul Anwar, "Kepastian Hukum atas Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Disangkal dalam Proses Peradilan," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5, No. 1 (2026): 339–59, <https://doi.org/10.55606/jurriish.v5i1.6854>. Diakses pada 01 April 2026. pkl. 21.23 WIB

³ Johannes Ibrahim, *Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif* (Bandung: CV. Utomo, 2004), hlm. 36-37.

menyediakan berbagai layanan perbankan guna mendukung kelancaran sistem pembayaran.⁴

Salah satu bentuk penerapan fungsi intermediasi finansial pada perbankan syariah adalah melalui penyaluran dana dengan akad pembiayaan musyarakah.⁵ Akad musyarakah merupakan hubungan kemitraan antara para pemilik modal, sehingga keuntungan harus dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian wajib ditanggung secara proporsional sesuai porsi modal masing-masing.⁶ Skema ini mencerminkan karakteristik *profit and loss sharing*, sehingga keuntungan dan kerugian yang muncul dari aktivitas bank dan nasabah sebagai mitra usaha dibagi bersama kepada semua pihak.⁷

Akad musyarakah kerap disamakan dengan akad mudharabah karena keduanya sama-sama berbasis kemitraan dan bagi hasil. Namun, keduanya memiliki perbedaan mendasar. Mudharabah menempatkan satu pihak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak lain sebagai pengelola usaha (*mudharib*), sedangkan musyarakah menempatkan bank dan nasabah sebagai *syarik* karena keduanya sama-sama menyertakan modal. Perbedaan ini menegaskan bahwa nasabah dalam akad musyarakah tidak tepat diposisikan sebagai debitur, melainkan sebagai mitra yang memiliki hak atas keuntungan

⁴ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 3-4.

⁵ Yulian Wihantoro, *Fungsi Intermediasi Perbankan dan Kaitannya dengan Pola Aliran Dana di Kalimantan Selatan* (Kalimantan Selatan: BI Cabang Kalimantan Selatan, 2000), hlm. 74.

⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 51-52.

⁷ Khusnul Lailia Dan Nafis Irkhani, "Profit and Loss Sharing: Antara Nilai Etika Dan Implementasi dalam Praktik Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi* 6, No. 1 (2026): 308–27, <https://doi.org/10.55606/Jurimea.V6i1.1863>. Diakses Pada 16 April 2026. pkl. 21.23 WIB

dan kewajiban menanggung risiko kerugian sesuai porsi modal yang disertakan.⁸

Keunikan akad musyarakah terletak pada kedudukan nasabah dan bank yang berada dalam posisi sejajar sebagai mitra kerja sama usaha maupun permodalan, masing-masing pihak memberikan kontribusi berupa dana, pekerjaan, atau dana dan pekerjaan sekaligus dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.⁹

Kedudukan nasabah sebagai *syarik* dalam akad musyarakah menjadi sangat penting diperhatikan. Seharusnya dalam akad ini posisi nasabah tidak diposisikan sebagai debitur sebagaimana dalam hubungan kredit pada perbankan konvensional, melainkan sebagai mitra usaha bank. Nasabah sebagai *syarik* dalam perbankan syariah mempunyai kedudukan yang sejajar, sama-sama menyediakan dana (modal) untuk suatu usaha, serta berbagi keuntungan dan risiko secara proporsional.¹⁰ Kedudukan tersebut menimbulkan implikasi hukum bahwa hubungan antara bank dan nasabah harus dipahami sebagai hubungan kemitraan, bukan hubungan kreditur dan debitur. Konsekuensinya, nasabah berhak memperoleh bagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati dan berkewajiban menanggung kerugian sesuai porsi modal yang disertakan. Kerugian usaha tidak dapat dibebankan

⁸ Salim Y, *Ekonomi syariah: Dasar-dasar dan implementasi* (Jakarta: Pustaka Islami, 2021), hlm. 56.

⁹ Ali Al-Khafif, *al-Syarikat fi al-Fiqh al-Islami: Buhuts Muqâranah* (Kairo: Jami'ah ad-Dual al-'Arabiyah, Ma'had al-Dirasat al-Aarabiyah al-Aliyah, 1962), hlm. 28.

¹⁰ Safira Hanum, "Perlindungan Hukum Nasabah sebagai Syarik dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Indonesia di Lampung" (Penelitian Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2024), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/50608>. Diakses pada 16 April 2026. pkl. 07.10 WIB

se penuhnya kepada nasabah apabila kerugian tersebut merupakan risiko bisnis yang wajar dan bukan disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran akad. Apabila akad musyarakah masih memuat klausul yang mewajibkan nasabah mengembalikan seluruh pokok pembiayaan tanpa memperhatikan prinsip pembagian risiko, karakter musyarakah berpotensi bergeser dari akad kemitraan menjadi hubungan utang-piutang. Pergeseran ini dapat melemahkan kedudukan nasabah sebagai syarik sekaligus mengurangi perlindungan hukum terhadap hak-haknya dalam akad musyarakah.

Meskipun konsep musyarakah telah mengatur bahwa bank dan nasabah berkedudukan sebagai syarik yang memiliki hubungan kemitraan, dalam praktik masih terdapat perbedaan pemahaman dan penerapan mengenai pembagian hak, kewajiban, serta risiko para pihak. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana kedudukan nasabah sebagai syarik benar-benar diwujudkan dalam pelaksanaan akad musyarakah serta apakah mekanisme perlindungan hukum yang ada telah mampu menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban nasabah sesuai dengan prinsip syariah.

Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha bank syariah wajib dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.¹¹ Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa perlindungan terhadap nasabah sebagai syarik dalam

¹¹ Cindy Valentina dan Baidhowi, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Akad Murabahah di Bank Syariah," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 13, No. 9 (2025): 121–30, <https://doi.org/10.6679/sba1v358>. Diakses pada 20 April 2026. pkl. 13.29 WIB

akad musyarakah harus tercermin dalam rumusan akad yang jelas, terutama mengenai struktur akad, penyertaan modal, nisbah bagi hasil, pembagian keuntungan, pembebanan kerugian, fungsi agunan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Kejelasan tersebut diperlukan agar akad musyarakah terbebas dari unsur *maisir*, *gharar*, dan *riba*, sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan terhadap prinsip dasar musyarakah sebagai akad kemitraan.¹² Perlindungan hukum tidak hanya bersifat preventif melalui kejelasan klausul akad, tetapi juga bersifat represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak nasabah.¹³

Perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai syarik dalam akad musyarakah harus mencakup kejelasan hak dan kewajiban para pihak. Nasabah berhak memperoleh informasi yang transparan mengenai porsi modal, nisbah bagi hasil, pembagian keuntungan, pembebanan kerugian, fungsi agunan, dan penyelesaian sengketa.¹⁴ Hak tersebut penting karena nasabah dalam akad musyarakah tidak seharusnya ditempatkan sebagai debitur, tetapi sebagai mitra usaha yang memiliki hak atas keuntungan dan hanya menanggung kerugian sesuai porsi modal apabila kerugian itu merupakan risiko bisnis yang wajar. Sebaliknya, nasabah tetap berkewajiban menyertakan modal, mengelola usaha dengan iktikad baik, menyampaikan laporan secara benar, dan menaati isi akad.

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 4-5.

¹³ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum perbankan*, Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 271.

¹⁴ Khoirotun Nisa Limbong, Muhammad Abdillah Pratama Aminullah, dan Stefani, "Prinsip Keadilan Dan Transparansi Dalam Sistem Pembiayaan Bank Syariah Untuk Kemaslahatan Umat," *SYAHADAT: Journal of Islamic Studies* 2, No. 4 (2025), <https://doi.org/10.70489/4hxdw371>. Diakses pada 08 Juli 2026. pkl. 03.06 WIB.

Klausul musyarakah harus disusun secara adil dan proporsional agar tetap mencerminkan prinsip kemitraan, keseimbangan, keadilan, dan *profit and loss sharing*.

Idealitanya, berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah, nasabah berkedudukan sejajar dengan bank sebagai syarik dalam hubungan kemitraan musyarakah.¹⁵ Struktur akad musyarakah harus dituangkan secara eksplisit dan tertulis, dengan penyertaan modal yang jelas, nisbah bagi hasil yang adil dan proporsional, serta pembebanan kerugian sesuai porsi modal masing-masing pihak.¹⁶ Realitanya, kedudukan nasabah sebagai *syarik* dalam akad musyarakah belum sepenuhnya mencerminkan hubungan kemitraan yang sejajar. Misalnya pada Bank Syariah KC Bandar Jaya, ketika nasabah pembiayaan musyarakah tidak mampu memenuhi kewajiban angsuran, bank melakukan perubahan akad melalui klausul addendum dengan mekanisme restrukturisasi.¹⁷ Selain itu, ketika nasabah mengajukan pembiayaan dengan akad musyarakah, bank tetap mensyaratkan adanya agunan, melakukan pemeriksaan *BI checking*/SLIK, dan apabila hasil pemeriksaan tersebut dinilai baik, maka pengajuan pembiayaan dapat dilanjutkan.¹⁸ Meskipun Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000

¹⁵ Nayla Ardiarta, Iqbal Firdausi, dan Ahmad Mu'is, "Penerapan Akad Musyarakah dalam Pembiayaan Usaha di Bank Syariah," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10, No. 1 (2025), <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.24993>. Diakses pada 16 April 2026. pkl. 23.00 WIB

¹⁶ Lihat bagian pertimbangan huruf (a) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah.

¹⁷ Ida Khoridah Hauriyah, Nabilah Febriana, dan Ambar Sulistyani, "Praktek Perubahan Akad Musyarakah di BSI KC Bandar Jaya Perspektif Hukum Islam," *ASAS* 15, No. 01 (2023): 92–105, <https://doi.org/10.24042/asas.v15i01.15799>. Diakses pada 16 April 2026. pkl. 21.45 WIB

¹⁸ Wawancara dengan staff marketing BPRS HIK MCI pada Rabu, 13 Mei 2026. pkl. 03.49 WIB

membolehkan adanya jaminan, jaminan tersebut seharusnya hanya berfungsi sebagai langkah antisipatif terhadap kelalaian, penyimpangan, atau pelanggaran akad oleh nasabah, bukan sebagai sarana untuk mengalihkan seluruh risiko bisnis kepada nasabah.¹⁹ Praktik demikian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad musyarakah masih berpotensi menyimpang dari prinsip keadilan, keseimbangan, dan *profit and loss sharing*.

Idealitanya, Perlindungan hukum nasabah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menuntut adanya hubungan hukum yang hati-hati, transparan, dan berkeadilan antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah dengan nasabah.²⁰ Pasal 38 ayat (1) mewajibkan bank syariah menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah melalui transparansi produk, mekanisme pengaduan, edukasi, serta prinsip kehati-hatian. Ketentuan ini menjadi dasar bagi perlindungan nasabah melalui transparansi, pengaduan, edukasi, dan penerapan prinsip kehati-hatian.²¹ Realitanya, perlindungan hukum nasabah Bank Syariah belum sepenuhnya optimal, terutama pada aspek pelayanan, keterbukaan informasi, dan keseimbangan kedudukan antara bank dan nasabah. Misalnya, pada Bank Syariah Kabupaten Pidie masih menunjukkan

¹⁹ Ketentuan angka 3 huruf (a), Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah.

²⁰ Lihat penjelasan Pasal 2 huruf (a), (b), dan (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6788, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 99.

²¹ Lihat penjelasan Pasal 38 ayat (1) "Perlindungan Nasabah dilakukan antara lain dengan cara adanya mekanisme pengaduan Nasabah, meningkatkan transparansi produk, dan edukasi terhadap nasabah". Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 (2008).

adanya keluhan masyarakat, seperti gangguan sistem yang menghambat transaksi, meskipun bank telah berupaya memberikan perlindungan melalui pengelolaan dana, peningkatan kepercayaan, dan edukasi nasabah.²² Selain itu, perlindungan nasabah perbankan syariah masih menghadapi kendala berupa asimetri informasi, rendahnya literasi keuangan syariah, lemahnya pengawasan kontrak baku, terbatasnya akses penyelesaian sengketa syariah, serta kelemahan pada aspek regulasi, pengawasan, dan budaya kerja sumber daya manusia bank.²³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana kedudukan nasabah sebagai *syarik* dalam pembagian hak dan kewajiban serta risiko dalam akad musyarakah di bank syariah?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang proporsional terhadap hak dan kewajiban nasabah sebagai *syarik*?

²² Cut Nela Ulfira, Faisal Faisal, dan Sulaiman Sulaiman, “Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Setelah Konversi dari Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) (Studi Penelitian Pada Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Pidie),” *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 2 (April 2023): 154–78, <https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.9664>. Diakses pada 03 Mei 2026. pkl. 00.00 WIB

²³ Fitri, Nadia Salzabila, dan Ilham, “Aspek Perlindungan Hukum Nasabah,” *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak* 2, No. 2 (2025): 13–35, <https://doi.org/10.61132/jbep.v2i2.973>. Diakses pada 04 Mei 2026. pkl. 01.15 WIB

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan nasabah sebagai *syarik* dalam pembagian hak dan kewajiban serta risiko dalam akad musyarakah di bank syariah.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang proporsional terhadap hak dan kewajiban nasabah sebagai *syarik*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi disiplin ilmu hukum sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perbankan syariah, terutama yang berkaitan dengan kedudukan nasabah sebagai *syarik* dalam akad musyarakah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai pembagian hak, kewajiban, dan risiko para pihak dalam akad musyarakah serta konsep perlindungan hukum yang proporsional terhadap hak dan kewajiban nasabah sebagai *syarik* sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi bagi perbankan syariah dalam menerapkan akad musyarakah agar pembagian hak, kewajiban, dan risiko antara bank dan nasabah sebagai *syarik* terlaksana secara adil, proporsional, dan sesuai

dengan prinsip syariah. Bagi notaris, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan akta pembiayaan musyarakah yang mampu memberikan perlindungan hukum secara seimbang kepada para pihak. Bagi nasabah, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai kedudukan hukumnya sebagai *syarik*, termasuk hak, kewajiban, risiko, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh dalam pelaksanaan akad musyarakah di bank syariah.

E. Keaslian Penelitian

Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan, sebagai berikut:

No	Peneliti	Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Safira Hanum	Perlindungan Hukum Nasabah sebagai <i>Syarik</i> dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada BSI di Lampung (2024)	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai kedudukan nasabah sebagai <i>syarik</i> pada pembiayaan akad musyarakah	Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada perlindungan hukum nasabah sebagai <i>syarik</i> secara umum. Sedangkan, penelitian ini berfokus pada kedudukan nasabah sebagai <i>syarik</i> dalam akad musyarakah di bank syariah

2	Fitri Hindari	Jaminan dalam Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah KCP Bener Meriah Pondok Baru 2 Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh (2022)	sama-sama membahas praktik akad musyarakah pada Bank Syariah serta sama-sama menyoroti hubungan hukum antara bank dan nasabah dalam pembiayaan musyarakah	penelitian sebelumnya lebih berfokus pada fungsi jaminan dan tinjauan hukum Islam terhadap jaminan dalam pembiayaan musyarakah. Sedangkan, penelitian ini berfokus pada kedudukan nasabah sebagai <i>syarik</i> yang dianalisis berdasarkan struktur akad, penyertaan modal, dan nisbah bagi hasil.
3	Hanidar Rien I	Kajian terhadap Penerapan Asas Keadilan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus di BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta). (2019)	sama-sama membahas implementasi akad pembiayaan musyarakah serta hubungan hukum antara bank dan nasabah dalam praktik perbankan syariah	Penelitian terdahulu menitikberatkan pada penerapan asas keadilan dalam akad musyarakah, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada kedudukan nasabah sebagai syarik dalam akad musyarakah di bank syariah

4	Putra Muhamad Nursalam	Tinjauan Praktik Akad Musyarakah di BSI Cabang Garut pada Perspektif Fatwa DSN MUI No. 114 Tahun 2017. (2024)	Sama-sama membahas pelaksanaan akad musyarakah di Bank Syariah, khususnya hubungan hukum antara bank dan nasabah, serta kejelasan akad dan nisbah bagi hasil dalam praktik musyarakah.	Penelitian terdahulu berfokus pada kesesuaian praktik akad musyarakah dengan Fatwa DSN-MUI No. 114 Tahun 2017 dan kendala penerapannya, sedangkan penelitian ini berfokus pada kedudukan nasabah sebagai syarik dalam akad musyarakah di bank syariah
---	------------------------------	--	--	--

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian sebelumnya, terdapat persamaan dan perbedaan yang menunjukkan bahwa penelitian penulis adalah orisinal.

F. Kerangka Teori

1. Teori Nasabah sebagai *Syarik*

Nasabah sebagai *syarik* dalam akad pembiayaan musyarakah berkedudukan sebagai pihak dalam hubungan hukum kemitraan antara dua pihak atau lebih yang mencampurkan kontribusi dana atau modal masing-masing, dengan kesepakatan pembagian keuntungan dan risiko berdasarkan nisbah yang telah disepakati.²⁴

Kedudukan nasabah sebagai *syarik* dalam akad musyarakah dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu sebagai pihak dalam akad kemitraan yang sejajar dengan bank, turut menyertakan modal dalam usaha, serta berhak

²⁴ Syahrudin Siregar, Yusup Hidayat, dan Suartini Suartini, "Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Sebuah Analisis Keadilan Hukum," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2020): 16–33, <https://doi.org/10.36722/jmih.v5i2.789>. Diakses pada 19 April 2026. pkl. 21.30 WIB

atas keuntungan dan menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan.²⁵ Karena itu, hubungan hukumnya adalah hubungan kemitraan, bukan hubungan *mudharib* dan *shahibul maal* seperti dalam pembiayaan *mudharabah*. Sehingga, dalam pembiayaan musyarakah setiap mitra harus menyediakan dana dan/atau pekerjaan, serta dapat menjadi wakil bagi mitra lain dalam mengelola aset dalam melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.²⁶ Sehingga relasi hukum yang lahir adalah relasi kemitraan, partisipasi, amanah, keterbukaan, dan pembagian risiko. Akad musyarakah juga menegaskan adanya kerja sama antara dua pihak atau lebih yang berlandaskan prinsip keadilan serta pembagian risiko sesuai dengan prinsip syariah.²⁷

2. Teori Perlindungan Hukum Nasabah

Perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen merupakan aspek penting dalam industri perbankan.²⁸ Hal ini didasarkan pada posisi tawar nasabah yang relatif lebih lemah dibandingkan bank, sehingga

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 90.

²⁶ Nur Awali Khoirunnisa, Nuris Sirrul Laily, dan Nadziratul Ulya, "Telaah Kritis Implementasi Syirkah Melalui Akad Musyarakah pada Koperasi Pondok Pesantren," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, No. 2 (Juli 2022): 1332–39, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5414>. Diakses pada 06 Mei 2026. pkl. 06.00 WIB

²⁷ Arsyaf Tampubolon, Sri Sudiarti, dan Marliyah, "Penerapan Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Riset Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, No. 2 (2025): 8–15. Diakses pada 06 Mei 2026. pkl. 10.30 WIB

²⁸ Krystyna Nizioł, "The challenges of consumer protection law connected with the development of artificial intelligence on the example of financial services (chosen legal aspects)," *Procedia Computer Science*, Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems: Proceedings of the 25th International Conference KES2021, vol. 192 (2021): 4103–11, <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.09.185>. Diakses pada 21 April 2026. pkl. 23.45 WIB

diperlukan kerangka hukum yang secara khusus menjamin terpenuhinya hak-hak nasabah dalam hubungan kontraktual dengan bank.²⁹ Pada dasarnya, perlindungan hukum nasabah dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum atas hak-hak nasabah dalam hubungannya dengan bank, baik pada penawaran produk, pembentukan akad, pelaksanaan transaksi, maupun penyelesaian sengketa.³⁰ Menurut perspektif hukum perlindungan konsumen, upaya tersebut mencakup penetapan standar minimum informasi, penerapan asas itikad baik, serta pembatasan klausula baku yang berpotensi merugikan nasabah sebagai konsumen jasa keuangan.³¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa perlindungan hukum konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³² Selain itu, dalam sektor jasa keuangan juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap hak yang dirugikan orang lain.³³ Sedangkan, menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat diwujudkan dua

²⁹ Sri Astutik dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Aspek Hukum Perlindungan Bagi Nasabah Bank Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), hlm. 23-24.

³⁰ Fitri, Nadia Salzabila, dan Ilham, *loc. cit.*

³¹ Ahmad Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 61-63.

³² Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22 (1999).

³³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 54.

bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan represif.³⁴ Apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum nasabah, perlindungan preventif tercermin pada keharusan bank memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam menyusun akad secara transparan serta menjalankan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian.³⁵ Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) mengharuskan bank untuk mengelola risiko secara terukur sehingga potensi kerugian yang dapat merugikan nasabah dapat diminimalkan sejak awal.³⁶ Adapun perlindungan represif harus tampak jelas dalam mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa, dan pemberian upaya hukum apabila hak-hak nasabah dilanggar.³⁷

Perlindungan nasabah dalam perbankan syariah memiliki dimensi yang lebih luas karena tidak hanya berkaitan dengan perlindungan konsumen secara umum, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap prinsip syariah.³⁸ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah merupakan Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.³⁹ Undang-Undang Nomor

³⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 4.

³⁵ Marulah Pardede, *Penelitian Hukum tentang Aspek-aspek Hukum Likuidasi dalam Usaha Perbankan* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1996), hlm. 21.

³⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 82-84.

³⁷ Edy Purwito, "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa di Kota Surabaya," *DEKRIT* 13, No. 1 (2023): 109–29, <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>. Diakses pada 23 April 2026. pkl. 22.15 WIB

³⁸ J. Baihaqi, *Hukum perbankan syariah di Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020), hlm. 45-46.

³⁹ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 (2008).

21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah memberi dasar kewenangan kepada OJK untuk melakukan pengaturan, pengawasan, serta perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Berdasarkan hal tersebut nasabah bank syariah berhak memperoleh perlindungan bukan hanya dari aspek legal formal, tetapi juga dari aspek kesesuaian akad dan produk dengan ketentuan syariah.

Perlindungan hukum nasabah dalam perbankan syariah tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari fatwa DSN-MUI sebagai pedoman penerapan prinsip syariah dalam produk dan layanan perbankan.⁴⁰ Fatwa-fatwa tersebut menjadi rujukan bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi kepatuhan syariah bank, sehingga nasabah memperoleh jaminan bahwa kegiatan usaha bank telah sesuai dengan prinsip muamalah Islam.⁴¹ Fatwa mengenai *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* menjadi dasar dalam pengaturan struktur akad, hak dan kewajiban para pihak, pembagian keuntungan, serta penanggungan risiko. Selain itu, fatwa tentang sanksi bagi nasabah yang menunda pembayaran menegaskan bahwa perlindungan hukum dalam perbankan syariah diberikan secara seimbang kepada bank dan nasabah sesuai dengan prinsip syariah. Perlindungan hukum terhadap nasabah bank syariah tidak cukup dipahami hanya sebagai pemenuhan kewajiban

⁴⁰ Harlian Satria Wilwatikta dkk., “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Nasabah Penghimpun Dana di Bank dalam Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia,” *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 8, No. 1 (2026), <https://journalversa.com/s/index.php/jhm/article/view/5112>. Diakses pada 22 April 2026. pkl. 23.45 WIB

⁴¹ M. Yasir Nasution, *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum dan Praktik* (Medan: USU Press, 2019), hlm. 112-114.

normatif berdasarkan hukum positif, tetapi juga harus diletakkan dalam kerangka prinsip syariah yang menekankan keadilan, keseimbangan, transparansi, dan kemaslahatan. Integrasi antara hukum positif dan prinsip syariah menjadi penting karena perbankan syariah tidak hanya dituntut patuh terhadap regulasi negara, melainkan juga wajib menjaga substansi hubungan hukum agar tidak menimbulkan ketimpangan kedudukan antara bank dan nasabah. Perlindungan hukum yang demikian diharapkan mampu membangun praktik perbankan syariah yang tidak sekadar sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif bagi nasabah.⁴²

3. Teori Penyertaan Modal dalam Musyarakah

Penyertaan modal dalam akad musyarakah adalah pencampuran dana/modal dari masing-masing pihak yang berakad, yaitu bank dan nasabah ke dalam suatu usaha bersama yang menjadi objek akad.⁴³ Akad pembiayaan musyarakah menjadikan penyertaan modal menjadi landasan utama terbentuknya hubungan kemitraan, karena para pihak tidak hanya terikat oleh perjanjian, tetapi juga secara bersama-sama menanamkan modal ke dalam entitas usaha bersama (*syirkah*).⁴⁴ Sehubungan dengan hal tersebut, besaran modal salah satu pihak dapat lebih besar daripada pihak lainnya, atau salah satu pihak dapat menjadi pengelola penuh atas modal usaha. Konsep *syirkah* tidak dikenal adanya *kafalah* atau jaminan

⁴² Supitayanti dkk., “Perlindungan Nasabah dalam Perbankan Syariah Dan Perbankan Konvensional,” *Maslahah : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah* 2, No. 1 (2023): 245–55, <https://doi.org/10.59059/maslahah.v2i1.701>. Diakses pada 22 Mei 2026. pkl. 13.15 WIB

⁴³ Widodo dkk., *op.cit.*, hlm. 7-8.

⁴⁴ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 163.

antarmitra, sehingga setiap pihak hanya bertanggung jawab atas tindakannya sendiri dan tidak bertanggung jawab atas tindakan mitranya.⁴⁵

Perbedaan porsi modal tersebut tidak mengubah hakikat kemitraan, karena setiap mitra tetap berkedudukan sebagai pemilik modal yang berhak atas bagi hasil dan menanggung risiko kerugian sesuai porsi kontribusinya.⁴⁶

Modal dalam akad musyarakah harus berupa uang tunai, emas, perak, atau bentuk lain yang memiliki nilai setara dan tidak boleh berasal dari piutang. Apabila modal yang disertakan oleh bank dan nasabah berupa aset atau gabungan antara uang dan aset, aset tersebut harus terlebih dahulu dinilai dalam bentuk uang berdasarkan nilai yang disepakati oleh para mitra.⁴⁷ Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan kejelasan (*ta'yīn*) dan kesetaraan nilai modal para pihak, sehingga tidak menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan) dalam penentuan porsi kepemilikan dan pembagian hasil.⁴⁸ Penyertaan modal dalam akad pembiayaan musyarakah harus jelas dari segi nominal, jenis mata uang, dan penggunaannya. Nasabah selaku mitra tidak dapat meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal usaha dan keuntungan kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan bank dan nasabah.⁴⁹

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, dan Akad Ijarah/Penyewaan*, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. 1, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikir, 2011), hlm. 444-445.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 838-839.

⁴⁷ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah (Dilengkapi UU Perbankan Syariah & Kodifikasi Produk Bank Indonesia)*, Revisi (Jakarta: LPFE USAKTI, 2011), hlm. 306.

⁴⁸ Ascarya, *Op. cit.*, hlm. 63-64.

⁴⁹ Widodo dkk., *Op. cit.*, hlm. 10-11.

Apabila terjadi kerugian dalam usaha nasabah yang menjadi objek pembiayaan musyarakah, maka nasabah harus membuktikan bahwa kerugian yang dialami bukan karena *ta'addi*, *taqshir*, atau *mukhalafatusy syuruth*. Jika pembuktian tersebut diterima oleh bank, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara bank dan nasabah sesuai porsi modal usaha masing-masing.⁵⁰

4. Teori Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil merupakan proporsi pembagian keuntungan yang diperoleh para mitra usaha berdasarkan persentase yang telah disepakati dalam akad.⁵¹ Apabila usaha tersebut merugi akibat risiko bisnis, bukan karena *ta'addi*, *taqshir*, atau *mukhalafatusy syuruth* maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab bank dan nasabah sebagai *syarik* sesuai porsi modal usaha masing-masing.⁵²

Penerapan bagi hasil di lembaga keuangan syariah di Indonesia menggunakan dua metode, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*.⁵³

- a. *Profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil berdasarkan hasil laba bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Apabila bank menggunakan *profit sharing*, kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang diterima nasabah akan semakin kecil.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 11-12.

⁵¹ M. Nejatullah Siddiq, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Terj. Fakhriyah Mumtihan (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 9.

⁵² Lalu Ahmad Ramadani, *Sistem Perhitungan Bagi Hasil Bank Syariah* (Lombok Barat: CV. Alfa Press, 2022), hlm. 59-60.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 55-57.

- b. *Revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil berdasarkan total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Berdasarkan kedua metode tersebut, penentuan sistem bagi hasil dalam akad musyarakah memiliki implikasi langsung terhadap besaran keuntungan yang diterima para pihak. Penggunaan *profit sharing* cenderung menghasilkan pembagian keuntungan yang lebih kecil bagi nasabah karena perhitungan dilakukan setelah dikurangi biaya operasional,⁵⁴ sedangkan *revenue sharing* memberikan dasar pembagian yang lebih besar karena perhi

tungannya mengacu pada pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya operasional. Penentuan metode bagi hasil ini wajib disepakati secara tegas saat penyusunan akad demi menghindari perbedaan penafsiran antara bank dan nasabah.⁵⁵

Berdasarkan konteks akad musyarakah nisbah hasil harus ditetapkan sebagai persentase dari keuntungan usaha yang benar-benar diperoleh, bukan dalam bentuk nominal tetap.⁵⁶ Kejelasan mengenai metode penghitungan, waktu pembagian, dasar pembebanan biaya, serta mekanisme pelaporan keuntungan merupakan unsur penting untuk menilai kesesuaian pembagian hasil dengan prinsip keadilan dan kemitraan. Nisbah bagi hasil tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembagian

⁵⁴ Zainal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), hlm. 14-15.

⁵⁵ Fahmi Medias, *Ekonomi Mikro Islam* (Magelang: Unimma Press, 2021), hlm. 15-16.

⁵⁶ Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi* (Jakarta: Amzah, 2020), hlm. 195.

keuntungan, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan hukum bagi nasabah sebagai syarik agar terhindar dari penetapan keuntungan secara sepihak.⁵⁷

Selain itu, apabila mengalami kerugian yang murni akibat risiko bisnis, bank dan nasabah masing-masing bertanggung jawab atas kerugian tersebut sesuai dengan porsi modal masing-masing.⁵⁸ Namun, jika pelanggaran disebabkan oleh *ta'addi*, *taqshir*, atau *mukhalafatusy syuruth*, pihak yang melakukan pelanggaran akan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Jadi, transparansi, akuntabilitas, dan proporsionalitas adalah prinsip yang tidak dapat dipisahkan dari diskusi tentang nisbah bagi hasil dalam akad musyarakah karena ketiga prinsip ini menentukan apakah kedudukan nasabah sebagai mitra yang setara dalam hubungan hukum musyarakah.⁵⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau disebut dengan penelitian hukum normatif, yakni mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum

⁵⁷ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 112.

⁵⁸ Khoirotun Nisa Limbong, Muhammad Abdillah Pratama Aminullah, dan Stefani, *loc.cit.*, Diakses 05 Mei 2026. pkl. 20.15 WIB

⁵⁹ Zalifatul Khoir, "Komunikasi Efektif untuk Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penentuan Bagi Hasil pada Pembiayaan Musyarakah," *Maliki Interdisciplinary Journal* 3, No. 4 (2025): 539–44. Diakses pada 05 Mei 2026. pkl. 20.26 WIB

yang diteliti.⁶⁰ Penelitian ini didasarkan pada bahan hukum dan menganalisis penerapan norma hukum dalam praktik.⁶¹

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), yakni pendekatan yang digunakan untuk menganalisis semua peraturan, pedoman, fatwa, dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani.⁶² menganalisis dasar hukum yang mengatur kedudukan serta perlindungan hukum hak dan kewajiban nasabah sebagai syarik dalam akad musyarakah di bank syariah. Analisis tersebut difokuskan pada ketentuan mengenai kedudukan dan perlindungan hukum nasabah sebagai *syarik* dalam pelaksanaan akad musyarakah di Bank Syariah.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam praktik pelaksanaan akad musyarakah yang terjadi di bank syariah.⁶³ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus konkret yang berkaitan dengan kedudukan dan perlindungan hukum nasabah sebagai *syarik* dalam akad musyarakah di bank syariah. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik yang berlaku, serta menganalisis

⁶⁰ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Surabaya: Unigres Press, 2022), hlm. 14-15.

⁶¹ Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 14-15.

⁶² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media group, 2018), hlm. 152.

⁶³ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 133-134.

kedudukan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban nasabah sebagai *syarik*.

3. Objek dan Subjek Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis kedudukan serta perlindungan hukum hak dan kewajiban nasabah sebagai syarik dalam akad musyarakah di bank syariah. Adapun objek penelitiannya, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Fatwa DSN- Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
- c. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Pojk.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
- e. Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah.

4. Data Penelitian atau bahan hukum

Penelitian ini, bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun pada penelitian ini, bahan hukum primer yang dijadikan sumbernya.

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, yaitu norma atau kaidah dasar dengan topik masalah yang dibahas, yaitu:⁶⁴
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
 - 3) Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah
 - 4) Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang terdiri atas jurnal, literatur, buku-buku tentang perbankan syariah yang relevan dengan pokok permasalahan, draf kesepakatan antara nasabah dan bank, serta hasil penelitian terdahulu.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.⁶⁵
5. Teknik Pengumpulan Data
- a. Studi dokumen (*document study*), yakni mengkaji informasi tertulis mengenai dokumen yang tidak dipublikasikan secara luas, melainkan hanya dapat diakses oleh pihak tertentu.⁶⁶ Studi dokumen dilakukan

⁶⁴ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 31.

⁶⁵ Yulianto Achmad dan Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 158.

⁶⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 66.

dengan menelaah dokumen-dokumen yang relevan dengan kedudukan serta perlindungan hukum hak dan kewajiban nasabah sebagai syarik dalam akad musyarakah di bank syariah.

- b. Studi Kepustakaan (*library research*), yakni pengumpulan data-data yang terdapat dalam berbagai buku-buku, majalah, naskah, dokumen, dan perjanjian yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini yang ada di Bank Syariah.⁶⁷

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif analitis, yakni melalui pengumpulan, penelaahan, dan analisis terhadap data yang bersumber dari dokumen akad musyarakah. Selanjutnya, data yang telah diperoleh diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian untuk mengkaji kedudukan serta perlindungan hukum hak dan kewajiban nasabah sebagai syarik dalam akad musyarakah di bank syariah.⁶⁸

H. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Penelitian ini yang berjudul “Kedudukan Nasabah sebagai Syarik dalam Akad Musyarakah di Bank Syariah,” agar dapat mempermudah penulis dan pembaca dalam memahaminya, maka penulis menyusun dalam 4 (empat) bab dan setiap bab terdiri atas sub bab antara lain:

BAB I: Merupakan bab pendahuluan yang berisi mengenai: Pertama Latar Belakang Masalah, Kedua Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,

⁶⁷ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 420.

⁶⁸ Yulianto Achmad dan Fajar Mukti, *Op. cit.*, hlm. 92.

Keempat Manfaat Penelitian, Kelima Orisinalitas Penelitian, Keenam Tinjauan Pustaka, Ketujuh Metode Penelitian dan Kedelapan Sistematika Penulisan.

BAB II: Merupakan tinjauan umum tentang akad musyarakah, kedudukan nasabah sebagai syarik, dan perlindungan hukum nasabah perbankan

BAB III: Merupakan bab objek penelitian terkait kedudukan nasabah sebagai *syarik* dalam pembagian hak, kewajiban, dan risiko, serta bentuk perlindungan hukum yang proporsional terhadap hak dan kewajiban nasabah sebagai *syarik*.

BAB IV: merupakan penutup, pada bab ini dikemukakan rangkuman hasil penelitian yang ditarik dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, yang diuraikan dalam bentuk kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD MUSYARAKAH, KEDUDUKAN NASABAH SEBAGAI SYARIK, DAN PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH

A. Akad Musyarakah

1. Pengertian Akad Musyarakah

Secara etimologis musyarakah berasal dari kata *syarikah* yang berarti bercampur dan bersektu.⁶⁹ Menurut terminologi fikih muamalah kontemporer, musyarakah adalah adanya hak atas satu benda atau harta bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama dalam memberikan modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan awal.⁷⁰

2. Dasar Hukum Akad Musyarakah, antara lain:

a. Al-Quran

Dasar hukum transaksi syirkah dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya musyarakah di antaranya:

Allah SWT berfirman:

إِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

⁶⁹ Az-Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 441.

⁷⁰ Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha, dan 'Ali al-Syarbaji, *Al-Fiqh al-Manhajī 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i rahimahullāh ta'ala*, Diterjemahkan Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, dalam *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, cet. ke-2 (Bandung: Kafa Publishing, 2008), hlm. 467

Artinya: “... Jika saudara-saudara seibu lebih dari seorang maka mereka berserikat dalam sepertiga harta...” (Q.S. An-Nisa:12).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

Artinya: “...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...”. (Q.S. Al-Maidah: 2)

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: “...Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu...”. (Q.S. Sad: 24).

Pengertian *syuraka* ' dalam Surah An-Nisa Ayat 12 mempunyai arti bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam Surah Shad ayat 24, lafal *al-khulatha* ' mempunyai arti mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.⁷¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa diperolehkannya praktik akad Musyārahah, saling bersekutu atau *partnership*. Bersekutu dalam konteks ini adalah kerja sama dua atau lebih pihak untuk melakukan sebuah usaha perniagaan. Ayat ini juga menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan dianjurkan untuk mengerjakan amal shaleh dan

⁷¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Cet. 3 (Amzah, 2015), hlm. 342.

Allah tidak membedakan kebaikan atau pahala yang akan diberikan kepada keduanya, serta dalam ayat tersebut juga menjelaskan adanya larangan untuk berkhianat di dalam kerjasama.

b. Hadits

Adapun dalam hadis, Rasulullah bersabda yang artinya; “Aku adalah orang ketiga dari dua hamba-Ku yang bekerjasama selama keduanya tidak. Jika salah satunya berkhianat, maka aku akan keluar dari keduanya dan penggantinya adalah setan”. (HR. Abu Daud)⁷²

c. Ijma’

Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* menyatakan bahwa umat Islam telah mencapai kesepakatan mengenai kebolehan musyarakah secara umum, meskipun masih terdapat perbedaan pendapat pada beberapa unsur tertentu di dalamnya.⁷³

3. Rukun dan Syarat Sah Akad Musyarakah

a. Rukun Musyarakah

Rukun musyarakah merupakan sesuatu yang harus ada ketika akad tersebut berlangsung. Ada perbedaan mengenai dengan rukun musyarakah. Menurut ulama Hanafiah, rukun musyarakah hanya ada dua yaitu ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan kabul (ungkapan menerima perserikatan) atau yang biasa disebut dengan serah terima. Jika ada yang menambahkan selain ijab dan

⁷² Al-Albani Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 558.

⁷³ Muhammad Syafi’i Antonio, *op.cit.*, hlm. 91.

kabul dalam rukun musyarakah seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad menurut hanafiyah itu bukan termasuk rukun tetapi termasuk syarat.⁷⁴

Menurut Abdurrahman al-Jaziri rukun musyarakah meliputi dua orang atau lebih yang berserikat, *shigat*, objek akad musyarakah baik itu berupa harta maupun kerja. Adapun menurut mayoritas ulama rukun musyarakah sama dengan apa yang dikemukakan oleh Al-Jaziri.⁷⁵ Apabila dikaitkan dengan pengertian rukun yang sesungguhnya pendapat Al-Jaziri atau mayoritas ulama lebih tepat karena di dalamnya terdapat unsur-unsur penting bagi terlaksananya musyarakah yaitu dua orang yang berserikat dan objek musyarakah.

b. Syarat Musyarakah

Secara umum, akad musyarakah dapat dikatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat, antara lain:⁷⁶

- 1) Kontrak dalam perjanjian tidak khusus, bila sudah berakad maka dianggap sah, akad dapat berupa perjanjian secara tertulis maupun lisan yang harus disaksikan pihak lain.
- 2) Mitra dalam perjanjian wajib mempunyai kemampuan untuk memberikan/diberikan kekuasaan perwalian.

⁷⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Cet. 1, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikir, 2005), hlm. 804.

⁷⁵ Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 148.

⁷⁶ Abdul Ghafar Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep, Regulasi dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 177-181.

- 3) Wajib menggunakan modal uang tunai, emas, serta perak yang sama nilainya, yang terdiri atas hak yang tidak terlihat serta aset perdagangan contohnya hak paten, lisensi dan yang lainnya
- 4) Keikutsertaan mitra pada pekerjaan merupakan landasan serta tidak diizinkan untuk salah satu dari mitra untuk memaksakan ketidakikutsertaan mitra yang lainnya. Tetapi bagian dari pekerjaan tersebut tidak diwajibkan sama, begitu juga dengan keuntungan yang diterima.

4. Macam-Macam Musyarakah

Secara umum perserikatan atau kerjasama dalam akad musyarakah terbagi atas 2 (dua) macam, yakni musyarakah kepemilikan (*syirkah al amlak*) dan musyarakah akad (*syirkah al 'aqd*).⁷⁷

- a. *Syirkah al-amlak* adalah kepemilikan bersama atas suatu barang oleh dua orang atau lebih tanpa didahului akad kerja sama. Kepemilikan ini dapat terjadi secara sukarela (*ikhtiyārī*), seperti pembelian bersama, atau secara paksa (*jabarī/ijbārī*), seperti harta warisan. Oleh sebab itu, setiap pemilik hanya berhak atas bagiannya dan tidak dapat bertindak atas bagian pihak lain tanpa izin. *Syirkah Amlak* terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni:

⁷⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 186.

- 1) *Syirkah Ikhtiyariyah*, yakni suatu bentuk kepemilikan modal bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat untuk dijadikan modal usaha.⁷⁸
 - 2) *Syirkah Jabariyah*, yakni suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul bukan karena perbuatan orang-orang yang berserikat, melainkan harus terpaksa diterima oleh kedua pihak atau lebih.⁷⁹
- b. *Syirkah al- 'aqd* merupakan bentuk kerja sama yang lahir dari akad antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal dan membagi keuntungan. Kerja sama ini menegaskan bahwa hubungan para pihak tidak hanya didasarkan pada kepemilikan bersama, tetapi juga pada kesepakatan usaha, penanaman modal, serta pembagian keuntungan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. *Syirkah al- 'aqd* terbagi menjadi 4 (empat), yaitu:
- 1) *Syirkah 'Inān* merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan menggabungkan modal yang jumlahnya tidak harus sama. Perbedaan besaran modal juga dapat diikuti oleh perbedaan peran, tanggung jawab, dan beban kerja sesuai kesepakatan para pihak. Keuntungan dibagi berdasarkan persentase yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai proporsi modal masing-masing.⁸⁰

⁷⁸ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 20.

⁷⁹ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 344.

⁸⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 932.

- 2) *Syirkah al-Mufāwadah* merupakan bentuk kerja sama yang menuntut adanya kesamaan antara para pihak, baik dalam jumlah modal, kualitas kerja, tanggung jawab, maupun pembagian keuntungan.⁸¹ Kesetaraan tersebut menjadi unsur utama karena setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan usaha. Apabila terdapat perbedaan dalam modal, kerja, atau keuntungan, maka kerja sama tersebut tidak lagi termasuk *syirkah al-mufāwadah*, melainkan lebih tepat dikategorikan sebagai *syirkah al-‘inān*
- 3) *Syirkah Al-Abdān* merupakan bentuk kerja sama yang bertumpu pada tenaga, keahlian, atau keterampilan para pihak, bukan pada penyertaan modal. Bentuk kerja sama ini dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menerima dan menyelesaikan suatu pekerjaan, seperti tukang besi, kuli angkut, penjahit, tukang celup, atau teknisi elektronik, kemudian hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Istilah lain dari *syirkah* ini adalah *syirkah al-a‘māl*, *syirkah al-ṣanā’i*, atau *syirkah al-taqabbul* karena dasar utamanya terletak pada pekerjaan dan penerimaan jasa secara bersama.
- 4) *Syirkah Al-Wujuh* merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih yang tidak didasarkan pada penyertaan modal, melainkan pada reputasi, kepercayaan, dan kemampuan bisnis para mitra. Para

⁸¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 132.

pihak membeli barang secara kredit dari pihak penyedia barang, kemudian menjualnya secara tunai. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan porsi tanggung jawab atau jaminan masing-masing pihak.⁸²

5. Keunggulan dan Kelemahan Akad Musyarakah

Akad musyarakah sebagai produk pembiayaan syariah memiliki beberapa keunggulan karena didasarkan pada prinsip kerja sama, keadilan, dan pembagian risiko secara proporsional antara para pihak. Keunggulan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pihak lembaga (bank syariah) dan nasabah sebagai *syarik* memiliki hak kepemilikan secara bersama atas suatu aset yang menjadi objek perjanjian.
- b. Pihak bank dan nasabah sebagai *syarik* menerima nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama diawal penyusunan akad musyarakah.

Akad musyarakah memiliki keunggulan dalam aspek kepemilikan bersama dan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan para pihak. Namun, dalam penerapannya tetap mengandung beberapa kelemahan, antara lain:

- a. Kepemilikan bersama atas aset antara bank syariah dan nasabah sebagai *syarik* berpotensi menimbulkan persoalan dalam pengelolaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan terhadap aset tersebut. Ketidakjelasan pembagian kewenangan dapat menyebabkan

⁸² Nawawi Ismail, *op.cit.*, hlm. 154.

perbedaan kepentingan antara para pihak, terutama dalam menentukan arah pengelolaan aset, pembiayaan operasional, maupun penyelesaian risiko apabila aset mengalami kerugian atau penurunan nilai.

- b. Pembagian nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada awal akad musyarakah juga dapat menjadi kelemahan apabila tidak disertai dengan transparansi laporan keuangan dan kejujuran dalam pengelolaan usaha. Bank syariah dalam praktiknya sangat bergantung pada informasi yang disampaikan oleh nasabah mengenai keuntungan usaha. Ketidakjujuran nasabah dalam menyampaikan laporan keuangan dapat menimbulkan risiko moral hazard yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas akad musyarakah sangat bergantung pada prinsip keadilan, kepercayaan, dan keterbukaan antara para pihak.

6. Hal-Hal yang Membatalkan Musyarakah

Pembatalan akad musyarakah secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu pembatalan yang bersifat umum dan berlaku bagi seluruh akad musyarakah, serta pembatalan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi jenis akad musyarakah tertentu.⁸³

a. Sebab-sebab yang membatalkan akad musyarakah secara umum

- 1) Pembatalan akad oleh salah satu pihak dapat terjadi karena akad musyarakah termasuk akad yang bersifat *jā'iz* dan *ghair lāzim*,

⁸³ Ahmad Wardi Muslich, *Manaop.cit.*, hlm. 363.

sehingga memungkinkan salah satu pihak untuk melakukan fasakh terhadap akad tersebut.

- 2) Meninggalnya salah satu pihak.
- 3) Murtadnya salah satu pihak
- 4) Salah satu pihak mengalami gangguan jiwa,

b. Sebab-sebab yang membatalkan akad musyarakah secara khusus

- 1) Hilangnya modal atau usaha oleh salah satu pihak sebelum digunakan membeli barang dalam *syirkah amwal*.
- 2) Tidak terpenuhinya kesamaan modal dalam *syirkah mufāwāḍah* pada saat akad dimulai dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah.

Hal ini karena persamaan modal sejak awal akad merupakan salah satu syarat pokok yang menentukan keabsahan akad.⁸⁴

B. Kedudukan Nasabah sebagai Syarik

1. Pengertian Syarik dalam Akad Musyarakah

Syarik dalam akad musyarakah adalah pihak yang ikut serta sebagai mitra dalam suatu kerja sama usaha dengan menyertakan kontribusi tertentu, baik berupa modal, keahlian, maupun kepercayaan untuk mencapai tujuan tertentu. *Syarik* dalam hal ini tidak hanya berkedudukan sebagai penyerta modal tetapi juga pihak yang memiliki hak, kewajiban risiko, dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan akad musyarakah yang setara dengan bank.⁸⁵

⁸⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 471-472.

⁸⁵ Az-Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 441-442.

Akad musyarakah menempatkan syarik sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap usaha yang dijalankan. Setiap *syarik* berhak memperoleh bagian keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati sejak awal akad, serta kerugian usaha ditanggung berdasarkan porsi kontribusi modal masing-masing pihak sepanjang kerugian tersebut bukan akibat kelalaian, kesalahan, penyimpangan, atau pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak.⁸⁶

Kedudukan *syarik* juga mengandung unsur amanah. Setiap *syarik* wajib menjalankan akad secara jujur, transparan dan bertanggung jawab. Apabila salah satu *syarik* diberikan kewenangan untuk mengelola suatu usaha maka kewenangan tersebut harus dijalankan untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan pribadi yang merugikan mitra lain.⁸⁷ Penyalahgunaan kewenangan, kelalaian atau tindakan yang bertentangan dengan kesepakatan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi salah satu pihak yang melakukannya.⁸⁸

2. Hak dan kewajiban Syarik

Para pihak atau syarik dalam akad pembiayaan musyarakah merupakan perseorangan dan/atau Bank Syariah yang memiliki kecakapan dan

⁸⁶ Fairuz Azzahra Irsyad dan Yenni Samri Juliati Nasution, "Pandangan Fiqh terhadap Akad Musyarakah dan Implementasinya pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, No. 3 (Januari 2024): 338–47, <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.604>. Diakses pada 03 Juli 2026. pkl. 21.00 WIB

⁸⁷ Nia Handayani dan Arbanur Rasyid, "Implementasi Akad *Syirkah* dalam Bisnis Syariah Modern: Tinjauan Fikih Muamalah dan Tantangan Kelembagaan," *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, No. 1 (Januari 2026): 872–84. Diakses pada 03 Juli 2026. pkl. 21.16 WIB

⁸⁸ Ahmad Jalaludin Arrodlid dkk., "Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak dalam Pembentukan Perjanjian Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *LETTERLIJK* 1, No. 2 (Desember 2024): 135–44, <https://doi.org/10.25134/letterlijk.v1i2.68>. Diakses pada 03 Juli 2026. pkl. 21.30 WIB

kapasitas hukum untuk mengikatkan diri dalam melaksanakan kontrak kerja sama. Keabsahan hubungan hukum tersebut ditentukan oleh terpenuhinya unsur kesepakatan yang diwujudkan melalui adanya penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dinyatakan secara sah oleh masing-masing syarik.

Calon nasabah dari perorangan harus terlebih dahulu memenuhi syarat kecakapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUHPdata, serta tidak termasuk dalam kategori pihak yang dikecualikan atau berada di bawah pengampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 KUHPdata. Ketentuan ini menjadi dasar penting untuk memastikan bahwa calon nasabah memiliki kemampuan hukum dalam melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab atas akibat hukum yang timbul dari akad pembiayaan. Setelah aspek kecakapan hukum terpenuhi, calon nasabah selanjutnya akan melalui proses penilaian oleh pihak Bank. Penilaian tersebut bertujuan untuk mengukur kelayakan calon nasabah, baik dari aspek kemampuan membayar, karakter, maupun prospek pembiayaan, sehingga dapat ditentukan apakah calon nasabah layak diklasifikasikan sebagai nasabah dengan pembiayaan yang sehat. Adapun hak dan kewajiban nasabah sebagai syarik dalam akad pembiayaan musyarakah dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Para pihak dalam akad musyarakah merupakan subjek hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan perjanjian, baik dalam bentuk orang perseorangan maupun perusahaan atau badan usaha.

- b. Setiap pihak yang terlibat dalam akad musyarakah harus memiliki kapasitas hukum untuk melaksanakan kontrak, sehingga perjanjian yang dibuat memiliki kekuatan hukum dan menimbulkan hak serta kewajiban yang sah bagi para pihak.
- c. Keabsahan akad musyarakah mensyaratkan adanya penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) sebagai bentuk persetujuan para pihak dalam mengikat diri pada hubungan kerja sama tersebut.
- d. Pelaksanaan akad musyarakah oleh perantara pada prinsipnya diperbolehkan, baik oleh salah satu pihak maupun kedua belah pihak, sepanjang perantara tersebut memiliki kewenangan yang sah. Keabsahan kewenangan tersebut harus dibuktikan melalui surat pernyataan perwakilan atau surat kuasa yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan, sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh perantara tetap mengikat pihak yang diwakilinya.

Para pihak harus terikat oleh ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak dalam kontrak kontrak yang seluruh ketentuannya tersebut tidak ada satu pun yang melanggar kepatuhan prinsip syariah di dalamnya

3. Kedudukan Nasabah sebagai Syarik

Kedudukan nasabah sebagai syarik dalam akad musyarakah merupakan konsekuensi dari karakter musyarakah sebagai akad kerja sama. Akad ini menempatkan nasabah dan bank syariah dalam posisi yang sejajar sebagai mitra usaha yang sama-sama terlibat dalam hubungan hukum berbasis penyertaan modal, pembagian keuntungan, dan penanggungungan risiko

usaha. Kesetaraan tersebut lahir karena masing-masing pihak berperan sebagai pihak yang berserikat dalam suatu kegiatan usaha, sehingga hubungan hukum yang terbentuk tidak semata-mata bersifat pembiayaan, tetapi juga mencerminkan hubungan kemitraan.

Posisi nasabah sebagai syarik juga menuntut adanya pemahaman yang memadai terhadap akad musyarakah. Pengetahuan nasabah menjadi penting karena akad musyarakah memiliki karakter yang berbeda dari pembiayaan berbasis jual beli maupun utang-piutang. Rendahnya pemahaman terhadap akad syirkah dapat menyebabkan nasabah tidak memahami hak dan kewajibannya sebagai mitra usaha, terutama berkaitan dengan pembagian keuntungan, penanggungan risiko kerugian, serta fungsi jaminan dalam pembiayaan.

Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah menegaskan bahwa pada prinsipnya pembiayaan musyarakah tidak mensyaratkan adanya jaminan. Meskipun demikian, bank syariah diperbolehkan meminta jaminan untuk menghindari terjadinya penyimpangan oleh nasabah sebagai syarik. Kedudukan jaminan dalam akad musyarakah hanya berfungsi sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), bukan sebagai syarat mutlak dalam penentuan pemberian pembiayaan musyarakah.⁸⁹

⁸⁹ Mohammad Hasan Basri, Siti Nurjannah, dan Putri Swastika, “Pengaruh Pengetahuan dan Penerapan Jaminan Terhadap Minat Nasabah Terhadap Produk Syirkah di Bank Syariah Kota Metro,” *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 8, No. 1 (Juni 2024): 120–32, <https://doi.org/10.30631/iltizam.v8i1.2487>. Diakses pada 03 Juli 2026. pk1. 21.56 WIB

Berdasarkan prinsip tersebut, jaminan dalam akad musyarakah tidak boleh dipahami sebagai syarat mutlak yang mengubah hubungan kemitraan menjadi hubungan kreditur dan debitur.⁹⁰ Jaminan lebih tepat ditempatkan sebagai instrumen kehati-hatian bank untuk mencegah penyimpangan, kelalaian, atau wanprestasi.⁹¹ Penerapan jaminan secara berlebihan dapat mengaburkan karakter musyarakah karena risiko usaha yang seharusnya ditanggung bersama berpotensi dialihkan sepenuhnya kepada nasabah.

C. Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan merupakan proses, cara, atau perbuatan melindungi, sedangkan hukum diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaidah yang mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat.⁹² Konsep perlindungan hukum mengandung makna adanya jaminan yang diberikan oleh negara kepada setiap warga negara agar hak dan kepentingannya terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang

⁹⁰ Filda Vitalia, “Kekuatan Pembuktian Akad Musyarakah: Studi Di PT. Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Tegal,” *Islamic Economic Law: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, No. 1 Juni (Maret 2023): 1–14. Diakses pada 03 Juli 2026. pkl. 22.46 WIB

⁹¹ Miftahul Jannah dan ST Hadijah Wahid, “Kedudukan Hukum Jaminan dalam Akad-Akad Perbankan Syariah,” *Journal of Literature Review* 2, No. 1 (Januari 2026): 106–17, <https://doi.org/10.63822/bdebsn30>. Diakses pada 03 Juli 2026. pkl. 23.18 WIB

⁹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), hlm. 40.

sama di hadapan hukum dan pemerintahan serta berkewajiban menjunjung tinggi hukum tanpa adanya pengecualian.⁹³

Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan melalui penerapan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang berlaku untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan ketentuan hukum tersebut secara efektif demi menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak bagi setiap warga negara.

Perlindungan hukum tidak hanya dipahami sebagai bentuk pengayoman semata, tetapi harus memuat unsur-unsur yang menunjukkan adanya jaminan hukum bagi masyarakat. Unsur tersebut meliputi adanya tindakan perlindungan dari pemerintah, jaminan terhadap kepentingan hukum, keterkaitan dengan hak-hak warga negara, serta keberadaan sanksi bagi pihak yang melanggar. Unsur-unsur tersebut penting karena perlindungan hukum akan memiliki kekuatan apabila tidak hanya memberikan pengakuan terhadap hak, tetapi juga menyediakan mekanisme penegakan hukum ketika hak tersebut dilanggar.

Perlindungan hukum bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan berkeadilan melalui penerapan aturan hukum secara konsisten.⁹⁴ Keberadaan perlindungan hukum menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu sehingga

⁹³ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

⁹⁴ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 77.

tercipta kepastian hukum, ketertiban, serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek pencegahan (*prohibited*) dan aspek penindakan (*sanction*).⁹⁵ Aspek pencegahan berfungsi untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak sejak awal, sedangkan aspek penindakan berperan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar hukum. Kedua bentuk perlindungan tersebut penting karena hukum tidak hanya bertugas mencegah kerugian, tetapi juga memberikan konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran.

Perlindungan hukum menjadi kebutuhan penting dalam sektor perbankan karena hubungan antara bank dan nasabah menimbulkan hak serta kewajiban yang harus dijaga secara seimbang. Keberadaan perlindungan hukum bertujuan memastikan agar nasabah memperoleh kepastian hukum, rasa aman, dan perlakuan yang adil dalam setiap layanan perbankan. Perlindungan tersebut dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu perlindungan pasif dan perlindungan aktif.

Penegakan hukum melalui perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi, terutama pada bidang penanaman modal, tidak dapat dipisahkan dari kajian hukum perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan

⁹⁵ Rafael La Porta dkk., "Investor protection and corporate governance," *Journal of Financial Economics*, Special Issue on International Corporate Governance, vol. 58, No. 1 (Januari 2000): hlm. 9, [https://doi.org/10.1016/S0304-405X\(00\)00065-9](https://doi.org/10.1016/S0304-405X(00)00065-9). Diakses pada 05 Juli 2026. pkl. 15.50 WIB

perseroan terbatas. Hal ini karena pelaksanaan penanaman modal melibatkan berbagai pihak, seperti penanam modal, direksi, komisaris, pemberi izin, pemegang kewenangan, serta pihak pendukung lainnya, termasuk notaris. Para pihak tersebut pada umumnya menjalankan perannya melalui subjek hukum berupa badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas.⁹⁶

Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan bertumpu pada asas kepercayaan atau *fiduciary relation*, karena bank mengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.⁹⁷ Selain itu, hubungan tersebut juga bersifat kontraktual, sebab perikatan antara bank dan nasabah lahir dari perjanjian.⁹⁸ Merujuk pada KUH Perdata maupun KUHD, belum terdapat pengaturan khusus mengenai perjanjian penyimpanan dana antara bank dan nasabah.⁹⁹

Hubungan hukum antara bank dan nasabah didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), serta prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*).¹⁰⁰

⁹⁶ R. T. Sutantya, R. Hadhikusuma, dan Sumantoro, *Pengertian pokok hukum Perusahaan: bentuk-bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 5-8.

⁹⁷ Sentosa Sembiring, *Sinopsis Hukum Perbankan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 104.

⁹⁸ Marulah Marulah Pardede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. 17.

⁹⁹ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 242.

¹⁰⁰ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Cet. Ke-2, Edisi Revisi (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 18.

- a. Prinsip Kepercayaan (*fiduciary relation principle*), yakni suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah. Kegiatan usaha bank bertumpu pada dana masyarakat yang disimpan atas dasar kepercayaan. Bank wajib menjaga tingkat kesehatannya serta memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.¹⁰¹
- b. prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), yakni asas yang mewajibkan bank untuk menjaga kerahasiaan informasi mengenai nasabah penyimpan dan dana simpanannya. Kewajiban bank untuk merahasiakan kondisi keuangan nasabah menunjukkan bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana didasarkan pada asas kerahasiaan. Hubungan tersebut pada akhirnya menegaskan bahwa bank dan nasabah penyimpan terikat dalam hubungan yang bersifat rahasia.
- c. prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*), yakni asas yang menjadi dasar bagi bank untuk mengetahui identitas dan aktivitas nasabah, sehingga dapat mencegah terjadinya transaksi mencurigakan, khususnya transaksi ilegal yang berpotensi dilakukan melalui layanan perbankan.
- d. prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), yakni asas yang mewajibkan bank untuk menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya

¹⁰¹ Emmi Rahmiwita Nasution, *Hukum Perbankan dalam Kaitannya dengan Perjanjian Kredit dan Jaminan* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), hlm. 15.

secara cermat, teliti, dan bertanggung jawab guna melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan kepadanya.

BAB III

KEDUDUKAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM HAK DAN

KEWAJIBAN NASABAH SEBAGAI SYARIK DALAM AKAD

MUSYARAKAH DI BANK SYARIAH

A. Kedudukan Nasabah sebagai *Syarik* dalam Pembagian Hak dan Kewajiban serta Risiko dalam Akad Musyarakah di Bank Syariah

Kedudukan nasabah sebagai *syarik* dalam akad musyarakah harus dianalisis berdasarkan karakter hubungan hukum yang dilahirkan oleh akad tersebut. Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menempatkan musyarakah sebagai salah satu akad yang digunakan dalam penyaluran pembiayaan oleh bank syariah. Selanjutnya, Pasal 19 ayat (1) huruf c beserta penjelasannya menentukan bahwa pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan porsi dana, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.¹⁰² Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum antara bank dan nasabah dalam akad musyarakah merupakan hubungan kemitraan melalui penyertaan modal bersama, bukan hubungan kreditur dan debitur sebagaimana dalam perjanjian kredit konvensional.

¹⁰² Lihat bagian penjelasan Pasal 119 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008.

Kedudukan kemitraan tersebut dipertegas dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah. Berdasarkan kedua fatwa tersebut, para pihak dalam musyarakah berkedudukan sebagai *syarik* yang memberikan kontribusi modal dan/atau kegiatan usaha, berhak memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati, serta menanggung kerugian sesuai proporsi modal. Dengan demikian, nasabah tidak tepat diposisikan sebagai debitur, melainkan sebagai mitra bank. Meskipun demikian, kedudukan sejajar tidak berarti bahwa bank dan nasabah harus menjalankan fungsi pengelolaan yang sama. Nasabah dapat menjalankan pengelolaan usaha secara aktif, sedangkan bank menjalankan fungsi penyertaan modal, pengawasan, dan evaluasi sesuai dengan ketentuan akad.

Kedudukan nasabah sebagai *syarik* melahirkan hak yang berbeda dari hak seorang debitur. Nasabah berhak mengetahui jumlah dan bentuk kontribusi modal setiap pihak, memperoleh bagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati, mendapatkan informasi mengenai metode perhitungan keuntungan, mengetahui hasil penilaian bank terhadap laporan usaha, memperoleh perlakuan yang adil ketika usaha mengalami kerugian, serta diberikan kesempatan untuk menjelaskan dan membuktikan penyebab kerugian. Hak-hak tersebut harus dilaksanakan secara nyata karena Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur,

hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, serta hak memperoleh penyelesaian sengketa secara patut.

Nasabah sebagai *syarik* berkewajiban menyerahkan kontribusi modal sebagaimana diperjanjikan, menggunakan modal untuk kegiatan usaha yang menjadi objek akad, mengelola usaha secara profesional dan dengan iktikad baik, menyelenggarakan pencatatan usaha, menyampaikan laporan secara benar, memberikan akses pengawasan yang wajar kepada bank, serta tidak melakukan *ta'addi*, *taqshir*, atau *mukhalafatusy syuruth*. *Ta'addi* merupakan perbuatan melampaui batas atau penyalahgunaan modal, *taqshir* merupakan kelalaian dalam melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan, sedangkan *mukhalafatusy syuruth* merupakan pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam akad.

Pada sisi lain, bank sebagai *syarik* juga wajib menyerahkan modal sesuai jumlah dan waktu yang disepakati, memberikan informasi yang lengkap mengenai karakter dan risiko akad musyarakah, menilai laporan usaha secara objektif, tidak menetapkan keuntungan secara sepihak, menjaga kerahasiaan data usaha nasabah, serta menanggung kerugian sesuai proporsi modal apabila kerugian merupakan risiko bisnis yang wajar. Oleh karena itu, keseimbangan dalam akad musyarakah tidak hanya dinilai dari kewajiban nasabah, tetapi juga dari pemenuhan kewajiban bank sebagai mitra penyerta modal.

Menurut penulis, keseimbangan hak dan kewajiban tersebut menegaskan bahwa hubungan hukum dalam akad musyarakah merupakan hubungan kemitraan yang memberikan hak atas keuntungan sekaligus membebankan

tanggung jawab atas risiko usaha secara proporsional. Dengan demikian, nasabah tidak berkedudukan sebagai debitur, tetapi sebagai *syarik* yang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan kontribusi serta perannya dalam usaha musyarakah.

Keunggulan akad musyarakah terletak pada prinsip *profit and loss sharing* yang menempatkan bank dan nasabah sebagai pihak yang sama-sama terlibat dalam hasil usaha, baik berupa keuntungan maupun risiko kerugian. Prinsip ini menunjukkan bahwa musyarakah berbeda dari pola pembiayaan berbasis bunga atau imbalan tetap, karena keuntungan tidak ditentukan secara sepihak dalam jumlah nominal tertentu, melainkan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati dalam akad. Pembagian keuntungan semacam ini mencerminkan nilai keadilan karena hak masing-masing pihak bergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017, keuntungan musyarakah harus dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati dan dinyatakan dalam bentuk persentase, bukan berupa nominal keuntungan tetap yang harus diterima bank tanpa memperhatikan hasil usaha. Nisbah keuntungan tidak harus selalu sama dengan porsi modal karena pembagian keuntungan dapat mempertimbangkan kontribusi pekerjaan dan tanggung jawab pengelolaan masing-masing pihak.

Kerugian dalam akad musyarakah juga tidak dapat langsung dibebankan seluruhnya kepada nasabah. Terlebih dahulu harus dilihat penyebab timbulnya kerugian tersebut. Apabila kerugian terjadi karena risiko bisnis yang wajar,

maka bank dan nasabah wajib menanggung kerugian secara proporsional sesuai porsi modal masing-masing. Sebaliknya, apabila kerugian timbul karena *ta'addi, taqshir*, ketidakjujuran, atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang melakukan pelanggaran bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya. Menurut penulis, ketentuan ini memperlihatkan bahwa musyarakah tidak hanya menekankan pembagian keuntungan, tetapi juga mengatur pembagian risiko dan pertanggungjawaban secara adil berdasarkan sebab timbulnya kerugian.

. Menurut hemat penulis, ketentuan ini memperlihatkan bahwa musyarakah memiliki keunggulan karena tidak hanya menekankan pembagian keuntungan, tetapi juga mengatur pembagian risiko secara adil dan seimbang sesuai prinsip kemitraan syariah.

Dengan demikian, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian bisnis dibagi berdasarkan proporsi modal. Apabila masing-masing pihak menyertakan modal sebesar 50%, kerugian usaha yang wajar pada dasarnya juga menjadi tanggungan bank dan nasabah masing-masing sebesar 50%. Namun, kerugian yang terbukti disebabkan oleh *ta'addi, taqshir*, atau *mukhalafatusy syuruth* menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pelanggaran.

Penyertaan modal sebesar Rp50.000.000,00 oleh bank dan Rp50.000.000,00 oleh nasabah menunjukkan bahwa kedua pihak secara formal sama-sama menjadi pemilik modal dalam usaha musyarakah. Akan tetapi, kesamaan porsi modal tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa

keseluruhan hubungan hukum telah seimbang. Kesetaraan substantif juga harus diuji dari kewenangan pengelolaan, akses informasi, pembagian keuntungan, pembebanan kerugian, penggunaan agunan, klausul cedera janji, serta mekanisme penyelesaian sengketa.¹⁰³

Nisbah 50% untuk bank dan 50% untuk nasabah dapat dibenarkan sepanjang ditentukan berdasarkan kesepakatan bebas para pihak dan dihitung dari hasil usaha yang benar-benar diperoleh. Namun, kesamaan nisbah keuntungan dengan porsi modal bukan merupakan syarat mutlak dalam musyarakah. Nisbah keuntungan dapat berbeda dari porsi modal, sedangkan pembagian kerugian tetap harus mengikuti proporsi modal masing-masing pihak. Hal ini menegaskan bahwa akad tersebut tidak semata-mata mencerminkan hubungan pemberian dana atau pinjaman, tetapi menunjukkan adanya kerja sama usaha antara bank dan nasabah sebagai sesama *syarik*.¹⁰⁴

Selain aspek penyertaan modal dan nisbah bagi hasil, keabsahan pelaksanaan musyarakah juga ditentukan oleh kejelasan objek akad. Objek akad dalam musyarakah tidak hanya mencakup jumlah modal yang disertakan oleh para pihak, tetapi juga meliputi jenis usaha yang dibiayai, tujuan penggunaan modal, kegiatan yang akan dilaksanakan, serta dasar perhitungan keuntungan dan kerugian. Kejelasan tersebut diperlukan agar bank dan nasabah mempunyai pemahaman yang sama mengenai ruang lingkup kerja sama. Apabila objek atau pelaksanaan akad tidak dirumuskan secara jelas dan

¹⁰³ Lihat Lampiran Pasal 2 tentang Pembiayaan dan Penggunaan

¹⁰⁴ Lihat Lampiran Pasal 5 tentang Kesepakatan Nisbah Bagi Hasil (*Syrikah*)

ketidakjelasan itu dapat memengaruhi hak serta kewajiban para pihak, kondisi tersebut berpotensi mengandung gharar.

Berdasarkan akad pembiayaan musyarakah yang dianalisis, terdapat indikasi ketidakjelasan objek akad karena Pasal 2 hanya menyatakan bahwa modal bank sebesar Rp50.000.000,00 dan modal nasabah sebesar Rp50.000.000,00 akan digunakan untuk "membiayai usaha". Rumusan tersebut belum menerangkan secara spesifik jenis kegiatan usaha yang dibiayai, proyek atau pekerjaan yang menjadi objek kerja sama, rincian penggunaan modal, kebutuhan biaya, maupun batasan kegiatan usaha yang diperbolehkan. Meskipun pada bagian identitas disebutkan bahwa nasabah bertindak untuk dan atas nama Bolu Photograph, penyebutan nama usaha tersebut belum menjelaskan apakah modal digunakan untuk pembelian peralatan fotografi, pengembangan studio, modal kerja, atau pelaksanaan proyek fotografi tertentu. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan perbedaan penafsiran ketika bank menilai bahwa modal digunakan di luar tujuan pembiayaan, sedangkan tujuan penggunaannya sendiri tidak dirumuskan secara terperinci dalam akad.

Indikasi gharar juga tampak dalam Pasal 5 yang menggunakan istilah "pendapatan/keuntungan" sebagai dasar pembagian hasil. Kedua istilah tersebut mempunyai konsekuensi perhitungan yang berbeda karena pendapatan merupakan seluruh penerimaan usaha, sedangkan keuntungan merupakan pendapatan setelah dikurangi biaya. Akad tidak menentukan secara tegas apakah pembagian hasil menggunakan metode revenue sharing atau profit sharing dan tidak merinci jenis biaya yang dapat dikurangkan dalam

menentukan keuntungan. Ketidakjelasan tersebut berpengaruh langsung terhadap besarnya bagian yang menjadi hak bank dan nasabah, sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan dalam perhitungan bagi hasil.

Ketidakjelasan selanjutnya terdapat dalam pengaturan jangka waktu dan mekanisme pelaksanaan akad. Pasal 3 menyebutkan jangka waktu pembiayaan selama tiga bulan sejak 15 Juni 2009, tetapi tanggal berakhirnya ditulis kembali pada 15 Juni 2009, padahal secara perhitungan seharusnya berakhir pada 15 September 2009. Selain itu, pencairan modal dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus tanpa penentuan jumlah dan jadwal setiap tahap, sedangkan pembayaran kembali merujuk pada lampiran dan berita acara yang tidak ditemukan dalam dokumen akad yang dianalisis. Menurut penulis, rangkaian ketidakjelasan tersebut menunjukkan adanya gharar dalam tingkat yang bersifat material karena dapat memengaruhi kepastian mengenai objek usaha, periode kerja sama, dasar pembagian hasil, serta waktu pemenuhan kewajiban para pihak. Meskipun demikian, temuan tersebut tidak serta-merta berarti seluruh akad batal, tetapi menunjukkan bahwa akad perlu diperjelas melalui pencantuman rencana usaha, rincian penggunaan modal, metode perhitungan bagi hasil, biaya yang dapat dibebankan, jadwal pencairan, tanggal jatuh tempo yang konsisten, serta lampiran pembayaran yang disepakati dan ditandatangani para pihak. Perincian tersebut merupakan bentuk perlindungan preventif untuk mengurangi gharar dan menjaga kedudukan bank serta nasabah tetap proporsional sebagai sesama syarik.

Kelemahan akad justru tampak ketika substansi perjanjiannya masih memuat klausul yang berkarakter utang-piutang.¹⁰⁵ Akad yang dianalisis menunjukkan adanya ketentuan yang mewajibkan nasabah untuk mengembalikan seluruh pokok pembiayaan beserta bagian keuntungan bank hingga lunas.¹⁰⁶ Pembuatan akad pembiayaan musyarakah semacam ini menimbulkan persoalan karena dapat mengaburkan hakikat musyarakah sebagai akad kerja sama, sebab pengembalian pokok pembiayaan diposisikan seolah-olah sebagai kewajiban pelunasan utang.

Menurut hemat penulis, kewajiban mengembalikan modal bank tidak dengan sendirinya mengubah akad musyarakah menjadi hubungan utang-piutang karena pada saat kerja sama berakhir setiap pihak pada prinsipnya berhak memperoleh kembali sisa modalnya. Persoalan hukum timbul apabila nasabah diwajibkan menjamin pengembalian seluruh modal bank secara mutlak tanpa memperhitungkan kerugian usaha yang seharusnya menjadi tanggungan bank sesuai porsi modal. Klausul demikian berpotensi menempatkan nasabah menyerupai debitur dan mengurangi karakter kemitraan dalam akad musyarakah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah *bil Istitsmar* pada pokoknya menegaskan bahwa modal tidak boleh dijamin kembali secara mutlak apabila terjadi kerugian bisnis yang wajar.

¹⁰⁵ Lihat lampiran Pasal 6 tentang Pembayaran Kembali

¹⁰⁶ Lihat lampiran Pasal 9 tentang Kewajiban Nasabah

Pengembalian seluruh modal baru dapat dimintakan apabila kerugian terbukti disebabkan oleh pelanggaran atau kesalahan pihak pengelola. Karena itu, klausul akad harus membedakan pengembalian sisa modal pada saat berakhirnya kerja sama dengan kewajiban mengganti kerugian akibat pelanggaran.

Kelemahan lain dalam akad musyarakah berkaitan dengan keberadaan agunan.¹⁰⁷ Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 memang memberikan ruang bagi penggunaan jaminan dalam pembiayaan musyarakah. Akan tetapi, jaminan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai alat untuk membebankan seluruh risiko usaha kepada nasabah. Fungsi jaminan seharusnya terbatas sebagai instrumen pengamanan apabila nasabah terbukti melakukan kelalaian, kesalahan, penyimpangan, atau pelanggaran terhadap isi akad. Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah OJK juga menegaskan bahwa agunan bukan merupakan syarat utama dalam pembiayaan musyarakah. Bank hanya dapat meminta agunan sebagai bentuk kehati-hatian untuk mencegah terjadinya *ta'addi*, *taqshir*, atau *mukhalafatusy syuruth* dari pihak nasabah.

Menurut hemat penulis, penggunaan agunan dalam akad musyarakah perlu dipahami secara proporsional. Apabila terjadi kerugian, bank tidak seharusnya langsung mengeksekusi agunan berdasarkan penilaian sepihak. Nasabah terlebih dahulu harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan, bukti transaksi, dan penjelasan mengenai penyebab kerugian. Agunan hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan

¹⁰⁷ Lihat lampiran Pasal 8 tentang Jaminan

kepada nasabah akibat *ta'addi*, *taqshir*, atau *mukhalafatusy syuruth*, bukan untuk menutup kerugian usaha yang merupakan risiko bisnis wajar.

Kelemahan lainnya tampak dari adanya klausul cedera janji yang memberi kewenangan kepada bank untuk menagih pembayaran secara seketika dan sekaligus apabila terjadi keadaan tertentu.¹⁰⁸ Klausul cedera janji harus dirumuskan secara limitatif. Penurunan omzet, tidak tercapainya proyeksi keuntungan, atau timbulnya kerugian usaha tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai cedera janji. Cedera janji dapat dinyatakan apabila nasabah tidak menyerahkan modal yang diperjanjikan, menggunakan modal di luar tujuan akad, memberikan laporan yang tidak benar, menghalangi pemeriksaan yang sah, atau melakukan pelanggaran lain terhadap ketentuan akad. Klausul semacam ini memang dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan bank, terutama untuk mengantisipasi risiko wanprestasi atau penyalahgunaan fasilitas pembiayaan. Akan tetapi, penerapannya harus tetap proporsional agar tidak menggeser kedudukan nasabah dari *syarik* menjadi pihak yang seolah-olah hanya berutang kepada bank.¹⁰⁹

Menurut hemat penulis, klausul cedera janji dalam akad musyarakah tidak seharusnya secara otomatis dijadikan dasar untuk menagih seluruh pokok pembiayaan. Terlebih dahulu perlu dibuktikan apakah nasabah benar-benar melakukan kelalaian, pelanggaran akad, ketidakjujuran, atau penyimpangan

¹⁰⁸ Lihat lampiran Pasal 11

¹⁰⁹ Lihat lampiran Pasal 11 tentang Cedera Janji

dalam penggunaan modal. Apabila kerugian terjadi karena risiko bisnis yang wajar, maka penagihan seluruh pokok pembiayaan kepada nasabah berpotensi bertentangan dengan prinsip kemitraan dan pembagian risiko dalam akad musyarakah.

Sebelum melakukan penagihan seluruh kewajiban atau mengeksekusi agunan, bank harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada nasabah, memberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi, menetapkan jangka waktu yang wajar untuk melakukan perbaikan, memeriksa keadaan dan prospek usaha, serta mempertimbangkan restrukturisasi apabila usaha masih layak dipertahankan. Penagihan seketika dan eksekusi agunan seharusnya ditempatkan sebagai langkah terakhir setelah terbukti adanya pelanggaran akad yang dilakukan oleh nasabah dan nasabah tidak memperbaiki pelanggaran tersebut dalam jangka waktu yang diberikan.

Berdasarkan uraian tersebut, secara normatif nasabah dalam akad musyarakah berkedudukan sebagai *syarik* yang sejajar dengan bank sebagai sesama mitra penyerta modal. Kesetaraan tersebut tidak berarti bahwa seluruh hak, kewajiban, dan kewenangan para pihak harus selalu sama secara kuantitatif, melainkan harus ditentukan secara proporsional berdasarkan kontribusi modal, peran dalam pengelolaan, serta penyebab timbulnya kerugian. Nasabah berhak memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati dan berkewajiban menanggung kerugian sesuai porsi modal apabila kerugian tersebut merupakan risiko bisnis yang wajar.

Berdasarkan akad yang dianalisis, kedudukan nasabah sebagai *syarik* telah tercermin secara formal melalui penyertaan modal bersama, penetapan nisbah bagi hasil, dan kewajiban pelaporan usaha. Namun, kedudukan tersebut belum sepenuhnya diwujudkan secara substantif karena terdapat klausul pengembalian modal, penggunaan agunan, dan penagihan seketika yang belum secara tegas membedakan risiko bisnis dari kerugian akibat pelanggaran. Dengan demikian, nasabah tetap berkedudukan sebagai *syarik*, tetapi beberapa klausul akad masih menimbulkan kecenderungan hubungan yang menyerupai utang-piutang dan melemahkan pelaksanaan hubungan kemitraan.

B. Bentuk Perlindungan Hukum yang Proporsional terhadap Hak dan Kewajiban Nasabah sebagai Syarik dalam Akad Musyarakah di Bank Syariah

Perlindungan hukum yang proporsional terhadap nasabah sebagai *syarik* merupakan perlindungan yang menjaga keseimbangan antara kepentingan nasabah dan kepentingan bank tanpa menghilangkan karakter pembagian risiko dalam musyarakah. Proporsionalitas tidak berarti bahwa seluruh hak dan kewajiban bank dan nasabah harus dirumuskan secara identik, tetapi mengharuskan agar modal, keuntungan, kerugian, kewenangan pengelolaan, pengawasan, dan akibat pelanggaran ditentukan berdasarkan kontribusi dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Nasabah dalam akad musyarakah memiliki dua kedudukan sekaligus, yaitu sebagai *syarik* dalam hubungan kemitraan dan sebagai konsumen yang menggunakan produk jasa keuangan. Oleh karena itu, perlindungannya

bersumber dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK Nomor 22 Tahun 2023, serta Fatwa DSN-MUI mengenai musyarakah dan syirkah.

Menurut hemat penulis, inti perlindungan hukum dalam akad musyarakah terletak pada jaminan bahwa pembagian keuntungan, kerugian, hak pengawasan, pengembalian modal, dan akibat pelanggaran dilaksanakan sesuai dengan karakter kemitraan. Bank tidak boleh mengalihkan risiko bisnis yang seharusnya menjadi tanggungannya kepada nasabah, tetapi bank tetap berhak meminta pertanggungjawaban apabila nasabah terbukti melakukan kelalaian, penyalahgunaan, atau pelanggaran akad.

Perlindungan hukum tersebut juga diperkuat oleh POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan tersebut menekankan bahwa penyelenggara jasa keuangan wajib mengedepankan edukasi yang memadai, keterbukaan informasi, transparansi produk atau layanan, perlakuan yang adil, perlindungan terhadap aset, privasi dan data konsumen, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Prinsip-prinsip tersebut memiliki relevansi langsung dengan akad musyarakah karena hubungan hukum antara bank dan nasabah tidak hanya bertumpu pada penyaluran dana, tetapi juga pada kerja sama usaha yang mengandung hak, kewajiban, dan risiko bagi kedua belah pihak. Atas dasar itu, nasabah perlu memperoleh pemahaman yang utuh sejak awal mengenai besaran porsi modal, nisbah bagi hasil, tata cara

perhitungan keuntungan, kemungkinan timbulnya kerugian, kedudukan agunan, ruang lingkup pengawasan bank, serta konsekuensi hukum apabila terjadi cedera janji. Tanpa transparansi dan edukasi yang memadai, kedudukan nasabah sebagai mitra usaha berpotensi melemah karena nasabah dapat terikat pada klausul akad yang tidak sepenuhnya dipahami atau tidak seimbang secara substansial.

Perlindungan terhadap nasabah sebagai *syarik* dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif diberikan sebelum dan selama akad dilaksanakan, sedangkan perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif bagi nasabah sebagai *syarik* tercermin dari kewajiban bank untuk menyampaikan informasi secara benar, jelas, jujur, mudah dipahami, mudah diakses, dan tidak menyesatkan sebelum akad ditandatangani. Kewajiban ini penting karena persetujuan nasabah dalam akad musyarakah tidak boleh hanya bersifat formal, tetapi harus didasarkan pada pemahaman yang memadai terhadap isi dan konsekuensi akad. POJK Nomor 22 Tahun 2023 menegaskan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan informasi mengenai produk dan layanan sejak tahap pemasaran hingga sebelum penandatanganan perjanjian, termasuk melalui ringkasan informasi produk atau layanan, baik dalam bentuk umum maupun personal.

Perlindungan hukum secara preventif perlu diterapkan melalui pengawasan terhadap penggunaan klausula baku. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 melarang pencantuman klausul yang membebaskan atau mengalihkan

tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen, serta klausul yang memberikan kewenangan sepihak sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Ketentuan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menilai isi akad musyarakah, khususnya klausul yang memberi hak kepada bank untuk menetapkan kerugian secara sepihak, mengubah nisbah tanpa persetujuan nasabah, menuntut pengembalian seluruh modal tanpa terlebih dahulu menelusuri penyebab kerugian, maupun mengeksekusi agunan tanpa memberikan ruang bagi nasabah untuk mengajukan keberatan.

Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta hak untuk menyampaikan pendapat maupun keluhan atas layanan yang diterimanya. Menurut penulis, kewajiban penyampaian informasi dalam akad musyarakah harus diterapkan secara lebih ketat dibandingkan akad pembiayaan biasa, karena musyarakah tidak hanya melahirkan hubungan antara penyedia dan pengguna jasa keuangan, tetapi juga hubungan kemitraan usaha yang mengandung risiko keuntungan dan kerugian. Apabila informasi mengenai porsi modal, nisbah bagi hasil, mekanisme kerugian, fungsi agunan, dan akibat hukum cedera janji tidak dijelaskan secara memadai, maka nasabah berpotensi menyetujui akad tanpa memahami kedudukannya secara utuh sebagai *syarik*.

Kejelasan kontribusi modal dalam akad yang dianalisis, yaitu masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 atau 50% dari keseluruhan modal usaha, merupakan bentuk perlindungan preventif karena memberikan kepastian

mengenai porsi kepemilikan dan dasar pembebanan kerugian. Namun, kejelasan modal harus disertai kejelasan mengenai waktu penyerahan, penggunaan modal, kewenangan pengelolaan, dan mekanisme pengembalian sisa modal pada saat kerja sama berakhir.¹¹⁰

Penetapan nisbah sebesar 50% bagi bank dan 50% bagi nasabah memberikan kepastian mengenai proporsi pembagian keuntungan. Namun, perlindungan hukum tidak berhenti pada dicantumkannya nisbah. Akad juga harus menjelaskan metode perhitungan hasil usaha, komponen pendapatan dan biaya, periode pembagian hasil, serta mekanisme koreksi apabila terdapat perbedaan antara proyeksi dan hasil yang terealisasi.¹¹¹

Akad tersebut juga mewajibkan nasabah untuk menyampaikan perhitungan usaha secara berkala, sementara bank diberi kewajiban untuk melakukan penilaian kembali terhadap laporan tersebut. Bahkan, apabila bank tidak memberikan hasil penilaian dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka perhitungan usaha yang disampaikan nasabah dianggap telah diterima. Menurut penulis, ketentuan ini memiliki nilai perlindungan preventif karena memberikan dasar objektif dalam menentukan hasil usaha, sekaligus membatasi kemungkinan bank menetapkan keuntungan secara sepihak. Rumusan demikian memperkuat kedudukan nasabah sebagai *syarik* karena pembagian keuntungan harus didasarkan pada hasil usaha yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan pada kehendak sepihak bank.¹¹²

¹¹⁰ Lihat lampiran Pasal 2 tentang Pembiayaan dan Penggunaan.

¹¹¹ Lihat lampiran Pasal 5 tentang Nisbah Bagi Hasil (*Syirkah*)

¹¹² *Ibid.*

Nasabah juga harus berhak mengetahui hasil evaluasi bank, memperoleh dasar koreksi atas laporannya, serta mengajukan keberatan apabila terdapat perbedaan perhitungan. Apabila perbedaan tidak dapat diselesaikan, para pihak dapat menggunakan auditor atau pemeriksa independen yang disepakati bersama.

Keunggulan lainnya dalam akad musyarakah dapat dilihat dari adanya pengaturan penyelesaian perselisihan yang terlebih dahulu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian sengketa diarahkan melalui BASYARNAS. Rumusan ini sejalan dengan karakter akad syariah yang menempatkan penyelesaian secara damai sebagai langkah utama sebelum para pihak menempuh mekanisme penyelesaian yang bersifat adjudikatif.¹¹³

Pengaturan tersebut juga selaras dengan POJK Nomor 22 Tahun 2023 yang memberikan hak kepada konsumen untuk mengajukan pengaduan dan memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan pengaduannya. Menurut penulis, penyelesaian sengketa dalam akad musyarakah tidak boleh langsung diarahkan pada tindakan penagihan atau eksekusi, melainkan harus memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menyampaikan klarifikasi, membuktikan kondisi usaha, melakukan musyawarah, serta menempuh restrukturisasi apabila masih dimungkinkan. Mekanisme seperti ini penting agar tindakan bank terhadap nasabah tetap mencerminkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan perlindungan hukum bagi nasabah sebagai *syarik*.

¹¹³ Lihat lampiran Pasal 15 tentang Penyelesaian Perselisihan.

Akad musyarakah yang dikaji masih menyisakan kelemahan dari aspek penggunaan istilah. Penggunaan istilah “pinjaman”, “pelunasan”, dan “pembayaran kembali” berpotensi menimbulkan penafsiran bahwa hubungan bank dan nasabah merupakan hubungan utang-piutang. Meskipun penggunaan istilah tidak dengan sendirinya menentukan jenis akad, bahasa hukum harus konsisten dengan substansi hubungan hukum para pihak. Oleh karena itu, istilah yang lebih tepat digunakan adalah “penyertaan modal”, “pengembalian sisa porsi modal setelah berakhirnya kerja sama”, dan “penyelesaian hak dan kewajiban berdasarkan realisasi hasil usaha”. Penggunaan istilah tersebut diperlukan agar nasabah tetap ditempatkan sebagai *syarik*, bukan sebagai debitur yang wajib mengembalikan dana secara mutlak tanpa memperhitungkan risiko usaha.¹¹⁴

Kelemahan berikutnya terletak pada klausul yang mewajibkan nasabah mengembalikan pokok pembiayaan secara penuh. Kelemahan klausul tersebut tidak semata-mata terletak pada adanya kewajiban pengembalian modal, tetapi pada kemungkinan kewajiban mengembalikan seluruh modal bank secara mutlak tanpa memperhitungkan kerugian usaha. Apabila usaha menghasilkan keuntungan atau tidak mengalami pengurangan modal, bank berhak menerima kembali porsi modalnya. Namun, apabila terjadi kerugian bisnis yang wajar, jumlah modal yang dapat dikembalikan harus memperhitungkan bagian kerugian bank sesuai dengan proporsi modal. Sebaliknya, apabila kerugian terbukti disebabkan oleh pelanggaran nasabah, nasabah bertanggung jawab

¹¹⁴ Lihat lampiran Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 11.

mengganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya. Dengan demikian, klausul pengembalian modal harus dibedakan dari kewajiban mengganti kerugian akibat pelanggaran agar risiko bisnis yang wajar tidak dialihkan seluruhnya kepada nasabah.¹¹⁵

Kelemahan ketiga terdapat pada fungsi agunan. Agunan dapat digunakan sebagai instrumen mitigasi risiko apabila nasabah melakukan pelanggaran akad, tetapi tidak dapat digunakan untuk menutup kerugian bisnis biasa. Oleh karena itu, frasa dalam akad yang menyatakan bahwa jaminan diberikan untuk menjamin “pembayaran kembali atau pelunasan pembiayaan” perlu diperbaiki menjadi jaminan pemenuhan kewajiban akibat *ta’addi, taqshir*, atau *mukhalafatusy syuruth*.¹¹⁶

Kelemahan keempat tampak pada klausul cedera janji yang memberikan kewenangan kepada bank untuk menagih seluruh kewajiban nasabah secara seketika dan sekaligus tanpa didahului surat pemberitahuan maupun teguran. Klausul tersebut pada satu sisi dapat dipahami sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam menjaga keamanan pembiayaan. Namun, menurut hemat penulis, penerapannya dalam akad musyarakah tidak boleh dilakukan secara mutlak karena berpotensi menghilangkan karakter kemitraan antara bank dan nasabah sebagai sesama *syarik*.¹¹⁷

Bank seharusnya tidak langsung menggunakan klausul tersebut sebagai dasar penagihan atau tindakan eksekutorial, melainkan terlebih dahulu

¹¹⁵ Lihat lampiran Pasal 6 dan 9

¹¹⁶ Lihat lampiran Pasal 8 tentang Jaminan.

¹¹⁷ Lihat lampiran Pasal 11 tentang Cedera Janji

memberikan ruang kepada nasabah untuk menjelaskan kondisi usaha dan membuktikan penyebab terjadinya kerugian. Perlu dibedakan secara tegas apakah kerugian timbul karena risiko bisnis yang wajar atau karena kelalaian, kesalahan, penyalahgunaan dana, maupun pelanggaran akad oleh nasabah. Selain itu, bank juga seharusnya mengutamakan musyawarah dan membuka kemungkinan restrukturisasi apabila usaha nasabah masih dapat diselamatkan. Hal ini menunjukkan bahwa restrukturisasi melalui addendum dapat digunakan apabila nasabah mengalami kesulitan dan usahanya masih memiliki prospek. Namun, addendum tidak boleh mengubah kerugian bisnis menjadi utang nasabah secara sepihak. Setiap perubahan jadwal, jangka waktu, atau mekanisme pembayaran harus disepakati para pihak dan tetap mempertahankan karakter musyarakah.¹¹⁸

Kelemahan kelima terletak pada ketidakseimbangan pengaturan hak dan kewajiban. Penyusunan akad lebih banyak memuat kewajiban nasabah, seperti menyerahkan dokumen, memberikan laporan, menyediakan jaminan, membuka akses pemeriksaan, membayar biaya, dan menanggung asuransi. Sementara itu, kewajiban bank sebagai *syarik* belum dituangkan secara proporsional, misalnya kewajiban melakukan evaluasi secara objektif, menjelaskan karakter dan risiko produk, menjaga kerahasiaan data usaha nasabah, menanggung kerugian bisnis sesuai porsi modal, serta memberikan pendampingan atau pembinaan usaha apabila diperjanjikan atau diperlukan. Menurut hemat penulis, perlindungan hukum yang adil mensyaratkan

¹¹⁸ Lihat lampiran Pasal 16 dan 18.

keseimbangan klausul antara hak dan kewajiban bank maupun nasabah. Prinsip keadilan dan transparansi dalam pembiayaan bank syariah juga dipandang penting karena berkaitan dengan keterbukaan akad, informasi risiko, pelaporan yang akuntabel, dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

Perlindungan preventif juga harus didukung oleh pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah perlu memastikan bahwa struktur akad, metode bagi hasil, pembebanan kerugian, penggunaan agunan, klausul cedera janji, dan restrukturisasi telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Pengawasan tersebut penting karena penggunaan nama musyarakah secara formal belum tentu mencerminkan substansi pembagian risiko yang sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, hak nasabah sebagai *syarik* harus meliputi hak atas kedudukan yang sejajar dengan bank, hak atas informasi yang benar dan lengkap, hak atas pembagian keuntungan sesuai nisbah, hak atas pembebanan kerugian secara proporsional, hak untuk mengetahui hasil penilaian bank terhadap laporan usaha, hak untuk memperoleh perlakuan yang adil, hak untuk mengajukan pengaduan dan menyelesaikan sengketa secara patut, hak memperoleh penjelasan mengenai risiko, hak memperoleh salinan akad, hak mengajukan keberatan, hak mengetahui dasar koreksi laporan, hak mendapat perlindungan data, hak untuk memperoleh penilaian dan pertimbangan restrukturisasi secara objektif apabila nasabah mengalami kesulitan dan usahanya masih memiliki prospek. Hak-hak tersebut tidak boleh hanya dicantumkan secara formal, tetapi harus dapat dilaksanakan dalam praktik.

Apabila bank menentukan perhitungan keuntungan, mengeksekusi agunan, atau menyatakan cedera janji secara sepihak tanpa pembuktian yang memadai, maka perlindungan terhadap nasabah sebagai *syarik* menjadi lemah.

Perlindungan hukum ketika terjadi kerugian harus dimulai dengan penentuan sebab kerugian. Apabila kerugian merupakan risiko bisnis yang wajar, kerugian ditanggung bank dan nasabah sesuai proporsi modal. Apabila kerugian disebabkan oleh *ta'addi*, *taqshir*, atau *mukhalafatusy syuruth*, pihak yang melakukan pelanggaran bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Bank tidak boleh menganggap setiap kegagalan mencapai proyeksi keuntungan atau keterlambatan pembagian hasil sebagai bukti kelalaian nasabah.

Penentuan sebab kerugian harus dilakukan melalui pemeriksaan laporan usaha, dokumen transaksi, arus kas, penggunaan modal, dan kondisi pasar. Nasabah harus diberikan kesempatan menyampaikan bukti dan penjelasan. Apabila bank menolak penjelasan tersebut, bank wajib memberikan alasan yang dapat diuji melalui mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa.

Apabila kesulitan nasabah bersifat sementara dan usahanya masih mempunyai prospek, bank perlu mempertimbangkan restrukturisasi sebelum melakukan penagihan seketika atau eksekusi agunan. Restrukturisasi dapat berupa perubahan jadwal, perpanjangan jangka waktu, atau penyesuaian mekanisme pembayaran yang disepakati dalam addendum, sepanjang tidak mengubah kerugian bisnis menjadi utang nasabah secara sepihak.

Perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa. Tahap pertama dilakukan melalui mekanisme pengaduan internal

bank sesuai dengan POJK Nomor 22 Tahun 2023. Bank wajib menerima, memeriksa, dan memberikan tanggapan atas pengaduan nasabah secara objektif. Penyelesaian melalui musyawarah harus diutamakan agar para pihak mempunyai kesempatan untuk menjelaskan kondisi usaha, memeriksa penyebab kerugian, dan mencari penyelesaian yang adil.

Apabila pengaduan internal dan musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian, para pihak dapat menempuh penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Para pihak juga dapat memilih arbitrase syariah melalui BASYARNAS sepanjang terdapat perjanjian arbitrase yang dibuat secara sah. Apabila tidak terdapat perjanjian arbitrase atau penyelesaian di luar pengadilan tidak mencapai kesepakatan, sengketa ekonomi syariah dapat diajukan kepada Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹¹⁹

Klausul penyelesaian sengketa dalam akad harus memberikan pilihan forum yang jelas dan tidak boleh memberikan kewenangan pemilihan forum hanya kepada bank. Pilihan forum dan tahapan penyelesaian harus disepakati para pihak sejak penyusunan akad agar tidak menimbulkan ketidakpastian apabila sengketa terjadi.¹²⁰

Berdasarkan uraian tersebut, hak nasabah sebagai *syarik* meliputi hak atas kedudukan yang sejajar dengan bank, hak memperoleh informasi yang benar dan lengkap, hak atas pembagian keuntungan sesuai nisbah, hak atas

¹¹⁹ Pasal 15 tentang Penyelesaian Sengketa

¹²⁰ *Ibid.*

pembebanan kerugian secara proporsional, hak mengetahui hasil penilaian bank terhadap laporan usaha, hak memperoleh perlakuan yang adil, hak memperoleh salinan akad, hak mengajukan keberatan, hak mengetahui dasar koreksi laporan, hak memperoleh perlindungan data, serta hak memperoleh penilaian dan pertimbangan restrukturisasi secara objektif apabila nasabah mengalami kesulitan dan usahanya masih memiliki prospek. Hak-hak tersebut tidak boleh hanya dicantumkan secara formal, tetapi harus dapat dilaksanakan dalam praktik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nasabah tidak berkedudukan sebagai syarik secara substantif karena akad masih memuat klausul utang piutang, membebankan risiko secara dominan kepada nasabah, serta tidak membedakan kerugian usaha dengan kerugian akibat pelanggaran. Akad juga mengandung indikasi *gharar* akibat ketidakjelasan objek usaha, metode bagi hasil, jangka waktu, dan lampiran pembayaran.
2. Perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban nasabah sebagai *syarik* dalam akad musyarakah masih lemah karena substansi akad lebih menekankan kewajiban nasabah daripada kewajiban bank. Hal tersebut terlihat dari adanya kewajiban pengembalian pokok secara penuh, penggunaan agunan untuk menjamin pelunasan, dan kewenangan bank melakukan penagihan seketika tanpa pembedaan yang jelas antara risiko usaha dan pelanggaran nasabah. Perlindungan yang proporsional memerlukan keseimbangan hak dan kewajiban, transparansi pembagian keuntungan dan kerugian, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang adil.

B. Saran

Saran yang dapat diperoleh berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya dalam penyusunan akad pembiayaan musyarakah berdasarkan prinsip kemitraan agar nasabah benar-benar berkedudukan sebagai *syarik*, bukan sebagai pihak yang berutang. Akad harus menjelaskan objek usaha, metode pembagian hasil, jangka waktu, serta mekanisme pembebanan kerugian secara tegas. Penggunaan agunan dan penagihan hanya dapat dilakukan apabila kerugian terbukti timbul akibat *ta'addi*, *taqshir*, atau *mukhalafatusy syuruth* oleh nasabah.
2. Nasabah semestinya memperoleh perlindungan hukum yang seimbang sebagai *syarik* melalui pengaturan hak dan kewajiban yang proporsional, pembatasan fungsi agunan hanya terhadap pelanggaran, serta kewajiban klarifikasi sebelum penagihan. Perlindungan tersebut juga harus didukung oleh transparansi pembagian keuntungan dan kerugian serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Achmad, Yulianto, dan Fajar Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Al-Khafif, Ali. *al-Syarikat fi al-Fiqh al-Islami: Buhuts Muqâranah*. Kairo: Jami'ah ad-Dual al-'Arabiyah, Ma'had al-Dirasat al-Aarabiyah al-Aliyah, 1962.
- Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anshori, Abdul Ghafar. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Arifin, Zainal. *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Astutik, Sri, dan Trisadini Prasastinah Usanti. *Aspek Hukum Perlindungan bagi Nasabah Bank Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2020.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. 1. Jilid IV. Beirut: Dar al-Fikir, 2005.
- . *Fiqh Islam wa Adillatuhu: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, dan Akad Ijarah/Penyewaan*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. 1. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikir, 2011.
- Baihaqi, J. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020.

- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Gozali, Djoni S., dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hasanudin, Maulana, dan Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Imaniyati, Neni Sri, dan Panji Adam Agus Putra. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Cet. Ke-2, Edisi Revisi. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Iqbal Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ismail, Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Khin, Mustafa al-, Mustafa al-Bugha, dan 'Ali al-Syarbaji. *Al-Fiqh al-Manhajī 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i rahimahullāh ta'ala*. Diterjemahkan oleh Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin. dalam *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Cet. ke-2. Bandung: Kafa Publishing, 2008.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1983.

- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Medias, Fahmi. *Ekonomi Mikro Islam*. Magelang: Unimma Press, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.
- Miru, Ahmad. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*. Cet. 3. Amzah, 2015.
- Muthaher, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Nashiruddin, Al-Albani Muhammmad. *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Nasution, Emmi Rahmiwita. *Hukum Perbankan dalam Kaitannya dengan Perjanjian Kredit dan Jaminan*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- Nasution, M. Yasir. *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum dan Praktik*. Medan: USU Press, 2019.
- Pardede, Marulah. *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.

———. *Penelitian Hukum tentang Aspek-Aspek Hukum Likuidasi dalam Usaha Perbankan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1996.

Permana, Iwan. *Hadits Ahkam Ekonomi*. Jakarta: Amzah, 2020.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Ramadani, Lalu Ahmad. *Sistem Perhitungan Bagi Hasil Bank Syariah*. Lombok Barat: CV. Alfa Press, 2022.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Juz III. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.

Sentosa Sembiring. *Sinopsis Hukum Perbankan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Siddiq, M. Nejatullah. *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*. Terj. Fakhriyah Mumtihan. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

Sutantya, R. T., R. Hadhikusuma, dan Sumantoro. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Surabaya: Unigres Press, 2022.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Widodo, Rudy, Tito Anggi Dolly, Astiwin, dan Alif Khuwarazmi Maulana Julendra. *Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024.

Wihantoro, Yulian. *Fungsi Intermediasi Perbankan dan Kaitannya dengan Pola Aliran Dana di Kalimantan Selatan*. Kalimantan Selatan: BI Cabang Kalimantan Selatan, 2000.

Wiroso. *Produk Perbankan Syariah (Dilengkapi UU Perbankan Syariah & Kodifikasi Produk Bank Indonesia)*. Revisi. Jakarta: LPFE USAKTI, 2011.

Y, Salim. *Ekonomi Syariah: Dasar-Dasar dan Implementasi*. Jakarta: Pustaka Islami, 2021.

Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

B. Jurnal

Ardiarta, Nayla, Iqbal Firdausi, dan Ahmad Mu'is. "Penerapan Akad Musyarakah dalam Pembiayaan Usaha di Bank Syariah." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10, No. 1 (2025). <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.24993>.

Arrodli, Ahmad Jalaludin, Andika Ramadhan, Anggita, Denis Zakia Muhammad, dan Depi Dwi Pamungkas. "Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak dalam Pembentukan Perjanjian Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *LETTERLIJK* 1, No. 2 (Desember 2024): 135–44. <https://doi.org/10.25134/letterlijk.v1i2.68>.

Basri, Mohammad Hasan, Siti Nurjannah, dan Putri Swastika. "Pengaruh Pengetahuan dan Penerapan Jaminan terhadap Minat Nasabah terhadap Produk Syirkah di Bank Syariah Kota Metro." *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 8, No. 1 (Juni 2024): 120–32. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v8i1.2487>.

- Fitri, Nadia Salzabila, dan Ilham. “Aspek Perlindungan Hukum Nasabah.” *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak* 2, No. 2 (2025): 13–35. <https://doi.org/10.61132/jbep.v2i2.973>.
- Handayani, Nia, dan Arbanur Rasyid. “Implementasi Akad Syirkah dalam Bisnis Syariah Modern: Tinjauan Fikih Muamalah dan Tantangan Kelembagaan.” *Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, No. 1 (Januari 2026): 872–84.
- Hauriyah, Ida Khoridah, Nabilah Febriana, dan Ambar Sulistyani. “Praktik Perubahan Akad Musyarakah di BSI KC Bandar Jaya Perspektif Hukum Islam.” *ASAS* 15, No. 01 (2023): 92–105. <https://doi.org/10.24042/asas.v15i01.15799>.
- Irsyad, Fairuz Azzahra, dan Yenni Samri Juliati Nasution. “Pandangan Fiqh terhadap Akad Musyarakah dan Implementasinya pada Perbankan Syariah.” *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, No. 3 (Januari 2024): 338–47. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.604>.
- Jannah, Miftahul, dan ST Hadijah Wahid. “Kedudukan Hukum Jaminan dalam Akad-Akad Perbankan Syariah.” *Journal of Literature Review* 2, No. 1 (Januari 2026): 106–17. <https://doi.org/10.63822/bdebsn30>.
- Khoir, Zalifatul. “Komunikasi Efektif untuk Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penentuan Bagi Hasil pada Pembiayaan Musyarakah.” *Maliki Interdisciplinary Journal* 3, No. 4 (2025): 539–44.
- Kristianto, Elena, Erny Kencanawati, dan Khoirul Anwar. “Kepastian Hukum atas Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Disangkal dalam Proses Peradilan.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5, No. 1 (2026): 339–59. <https://doi.org/10.55606/jurrih.v5i1.6854>.
- La Porta, Rafael, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, dan Robert Vishny. “Investor protection and corporate governance.” *Journal of Financial*

Economics, Special Issue on International Corporate Governance, vol. 58, No. 1 (Januari 2000): 3–27. [https://doi.org/10.1016/S0304-405X\(00\)00065-9](https://doi.org/10.1016/S0304-405X(00)00065-9).

Lailia, Khusnul, dan Nafis Irkhani. “Profit and Loss Sharing: Antara Nilai Etika dan Implementasi dalam Praktik Perbankan Syariah.” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi* 6, No. 1 (2026): 308–27. <https://doi.org/10.55606/jurimea.v6i1.1863>.

Limbong, Khoirotun Nisa, Muhammad Abdillah Pratama Aminullah, dan Stefani. “Prinsip Keadilan dan Transparansi dalam Sistem Pembiayaan Bank Syariah untuk Kemaslahatan Umat.” *SYAHADAT: Journal of Islamic Studies* 2, No. 4 (2025). <https://doi.org/10.70489/4hxdw371>.

Nizioł, Krystyna. “The challenges of consumer protection law connected with the development of artificial intelligence on the example of financial services (chosen legal aspects).” *Procedia Computer Science, Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems: Proceedings of the 25th International Conference KES2021*, vol. 192 (2021): 4103–11. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.09.185>.

Purwito, Edy. “Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa di Kota Surabaya.” *DEKRIT* 13, No. 1 (2023): 109–29. <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>.

Siregar, Syahrudin, Yusup Hidayat, dan Suartini Suartini. “Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Sebuah Analisis Keadilan Hukum.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2020): 16–33. <https://doi.org/10.36722/jmih.v5i2.789>.

- Sosiawan, Ayasha. “Peran Notaris dalam Pemenuhan Prinsip Syariah pada Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di Bank Syariah.” *Indonesian Notary* 2, No. 3 (September 2020). <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss3/39>.
- Supitayanti, Ahmad Noor Afifudin, Tyas Bs Ambarwati, Muhammad Auliya Elhakim, dan Luthfiyah Luthfiyah. “Perlindungan Nasabah dalam Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional.” *Maslahah : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah* 2, No. 1 (2023): 245–55. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v2i1.701>.
- Tampubolon, Arsyaf, Sri Sudiarti, dan Marliyah. “Penerapan Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah di Indonesia.” *Jurnal Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, No. 2 (2025): 8–15.
- Ulfira, Cut Nela, Faisal Faisal, dan Sulaiman Sulaiman. “Perlindungan Hukum terhadap Nasabah setelah Konversi dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) (Studi Penelitian pada Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Pidie).” *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 2 (April 2023): 154–78. <https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.9664>.
- Valentina, Cindy dan Baidhowi. “Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Akad Murabahah di Bank Syariah.” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 13, No. 9 (2025): 121–30. <https://doi.org/10.6679/sba1v358>.
- Vitalia, Filda. “Kekuatan Pembuktian Akad Musyarakah: Studi di PT. Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Tegal.” *Islamic Economic Law: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, No. 1 Juni (Maret 2023): 1–14.
- Wilwatikta, Harlian Satria, Amelinda Cindy Laksintya, Hillal Rama Octavianto, Hilwa Dhea’ul Haq, Satriyo Wibowo Saryanto, dan Yuvian Reksa Amiyadi. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Nasabah Penghimpun Dana di Bank dalam Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.” *Quantum Juris: Jurnal*

Hukum Modern 8, No. 1 (2026).
<https://journalversa.com/s/index.php/jhm/article/view/5112>.

C. Peraturan Perundang-undangan/Fatwa

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22 (1999).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 (2008).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6788, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 99.

D. Sumber-sumber Lain

Hanum, Safira. “Perlindungan Hukum Nasabah sebagai Syarik dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Indonesia di Lampung.” Penelitian Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2024.
<https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/50608>.

Wawancara Staf marketing BPRS HIK MCI Yogyakarta

Lampiran

AKAD PEMBIAYAAN al-MUSYARAKAH

No.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Allah berfirman dalam hadis qudsi:

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.'"

(HR Abu Dawud no. 2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim)

"Hai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah segala janji....."

(Surat Al-Maaidah 5 : 1)

".....dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka menganiaya sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman, beramal shaleh....."

(Surat Shaad 38 :24)

AKAD MUSYARAKAH

Akad musyarakah ini dibuat pada hari ini, Senin tanggal lima belas juni tahun dua ribu sembilan bertempat di Ciputat ditandatangani pada hari ini, hari senin tanggal 15, bulan 06, tahun 2009 Pukul 10.00 Wib

oleh dan antara pihak-pihak :

1. PT BANK SYARIAH MAJU TERUS, beralamat di Jl. Kemerdekaan Raya No.24, Cinere, Kecamatan Limo, Depok 240507 yang dalam hal ini diwakili oleh saudari Riri Rahmawati selaku manajer, selanjutnya disebut "BANK".
2. Heri Prasetyo, beralamat di Jl. kemuning blok.7 no. 3, komplek Graha Permai, Kampung Sawah, Ciputat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bolu Photograph selanjutnya disebut "NASABAH".

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

- Bahwa, NASABAH dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya telah mengajukan permohonan kepada BANK untuk memperoleh fasilitas Pembiayaan al-Musyarakah yang pendapatan / keuntungannya akan dibagi secara bagi hasil (syirkah) yang seimbang (proporsional) antara BANK dan NASABAH sesuai dengan besarnya Pembiayaan dari BANK dan Modal dari NASABAH.

- Bahwa untuk maksud tersebut, BANK sepakat dan berjanji, serta dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan Pembiayaan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang termaktub dalam Akad ini.

Selanjutnya kedua belah pihak setuju menuangkan kesepakatan ini dalam Akad Pembiayaan Musyarakah (selanjutnya disebut “Akad”) dengan syarat – syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

1. Musyarakah : Akad kerja sama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal (syarik/shahibul maal) untuk membiayai suatu jenis usaha (masyru) yang halal dan produktif. Syari’ah adalah : Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan ar-Ra’yu yang mengatur segala hal yang mencakup bidang ‘ibadah mahdhah dan ‘ibadah muamalah. Nisbah adalah : Bagian dari hasil pendapatan/ keuntungan yang menjadi hak NASABAH dan BANK yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara NASABAH dan BANK. Bagi Hasil adalah : Pembagian atas pendapatan/keuntungan antara NASABAH dan BANK yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara NASABAH dengan BANK.
2. Hari Kerja Bank, adalah Hari Senin sampai dengan Jum’at (tidak termasuk hari libur nasional) yang merupakan hari kerja dan Bank Indonesia menyelenggarakan kliring.
3. Pendapatan adalah : Seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan NASABAH dengan menggunakan modal secara patungan dari yang disediakan oleh BANK dan NASABAH sesuai dengan Akad ini.
4. Pembukuan Pembiayaan adalah : Pembukuan atas nama NASABAH pada BANK yang khusus mencatat seluruh transaksi NASABAH sehubungan dengan Pembiayaan, yang merupakan bukti sah atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya.
Keuntungan adalah : Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam butir 8 Pasal 1 Akad ini dikurangi dengan biaya-biaya sebelum dipotong pajak.
5. Dokumen Jaminan adalah: Segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan dan akta pengikatannya guna menjamin terlaksananya kewajiban NASABAH terhadap BANK berdasarkan Akad ini.

Jangka Waktu Akad adalah: Masa berlakunya Akad ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 3 Akad ini.

6. Cedera Janji adalah: Peristiwa atau peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 Akad ini yang menyebabkan BANK dapat menghentikan seluruh atau sebagian Pembiayaan, serta menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK sebelum Jangka Waktu Akad ini.

Pasal 2

PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN BANK

Berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan sebagai modal/ penyertaan sampai sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang merupakan 50 % dari total kebutuhan modal usaha, sedangkan porsi NASABAH adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang merupakan 50 % dari modal usaha, penggunaan atas fasilitas pembiayaan dari BANK dilakukan secara bertahap ataupun sekaligus sesuai dengan kebutuhan dan permintaan NASABAH, yang akan digunakan oleh NASABAH untuk membiayai usaha

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Pembiayaan yang dimaksud dalam Akad ini berlangsung untuk jangka waktu tiga (3) bulan terhitung sejak tanggal Akad ini ditandatangani, serta berakhir pada tanggal lima belas bulan sembilan tahun dua ribu sembilan (15-Juni-2009)

Pasal 4

PENARIKAN PEMBIAYAAN

Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan–ketentuan tentang pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, BANK berjanji dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan NASABAH menarik Pembiayaan, setelah NASABAH memenuhi seluruh prasyarat sebagai berikut:

- Menyerahkan kepada BANK Permohonan Realisasi Pembiayaan sesuai dengan tujuan penggunaannya, selambat–lambatnya 5 (lima) hari kerja BANK dari saat pencairan harus

dilaksanakan.

- Menyerahkan kepada BANK seluruh dokumen NASABAH, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen–dokumen jaminan yang berkaitan dengan Akad ini.
- Bukti–bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akta–akta pengikatan jaminannya.
- Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh Pembiayaan, NASABAH berkewajiban membuat dan menandatangani Surat Tanda Bukti Penerimaan Uangnya, dan menyerahkannya kepada BANK.

Sebagai bukti telah diserahkannya setiap surat, dokumen, bukti kepemilikan atas jaminan, dan/atau akta dimaksud oleh BANK, BANK berkewajiban untuk menerbitkan dan menyerahkan Tanda Bukti Penerimaannya kepada NASABAH.

Pasal 5

KESEPAKATAN NISBAH BAGI HASIL (SYIRKAH)

- NASABAH dan BANK sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa Nisbah dari masing-masing pihak adalah: 50 % (lima puluh persen) dari pendapatan/keuntungan*) untuk NASABAH dan 50% (lima puluh persen) dari pendapatan/keuntungan untuk *) untuk BANK.
- NASABAH dan BANK juga sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan Bagi Hasil (Syirkah) akan dilakukan pada tiap-tiap bulan. Selama waktu pinjaman
- BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan Akad ini, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran, kelalaian, dan/atau pelanggaran yang dilakukan NASABAH terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 9, Pasal 10 dan/atau Pasal 12 Akad ini.
- BANK baru akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut, apabila BANK telah menerima dan menilai kembali segala perhitungan yang dibuat dan disampaikan oleh NASABAH kepada BANK, dan BANK telah menyerahkan hasil penilaiannya tersebut secara tertulis kepada NASABAH.

- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, untuk menyerahkan perhitungan usaha yang dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan berdasarkan Akad ini, secara periodik pada tiap-tiap bulan, selambat-lambatnya pada hari kelima bulan berikutnya.
- BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan penilaian kembali atas perhitungan usaha yang diajukan oleh NASABAH, selambat-lambatnya pada hari ke sepuluh sesudah BANK menerima perhitungan usaha tersebut dari NASABAH disertai dengan data yang lengkap.
- Apabila sampai hari ke sepuluh BANK tidak menyerahkan kembali hasil penilaian tersebut kepada NASABAH, maka BANK dianggap secara sah telah menerima dan mengakui perhitungan yang dibuat oleh NASABAH.
- NASABAH dan BANK berjanji dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa BANK hanya akan menanggung segala kerugian secara proporsional, maksimum sebesar pembiayaan yang diberikan kepada NASABAH tersebut pada Pasal 2.

Pasal 6

PEMBAYARAN KEMBALI

- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada BANK, seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak BANK sampai lunas sesuai dengan Nisbah Bagi Hasil sebagaimana ditetapkan pada pasal 5 menurut jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam lampiran, yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
- Setiap pembayaran kembali oleh NASABAH kepada BANK atas Pembiayaan yang difasilitasi BANK dilakukan di Kantor BANK atau di tempat lain yang ditunjuk BANK, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di BANK.
- Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK, maka dengan ini NASABAH memberi kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada BANK untuk mendebet rekening NASABAH guna membayar/melunasi kewajiban NASABAH kepada BANK.
- Apabila NASABAH membayar kembali atau melunasi Pembiayaan yang difasilitasi oleh BANK lebih awal dari waktu yang diperjanjikan, maka tidak berarti pembayaran tersebut akan

menghapus atau mengurangi bagian dari pendapatan/keuntungan yang menjadi hak BANK sebagaimana telah ditetapkan dalam Akad ini.

Pasal 7

BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK

- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini, termasuk jasa Notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan BANK kepada NASABAH sebelum ditandatanganinya Akad ini, dan NASABAH menyatakan persetujuannya.
- Setiap pembayaran kembali/pelunasan NASABAH sehubungan dengan Akad ini dan Akad lainnya yang mengikat NASABAH dan BANK, dilakukan oleh NASABAH kepada BANK tanpa potongan, pungutan, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- NASABAH berjanji dengan ini mengikatkan diri, bahwa terhadap setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan dilakukan pembayaran oleh NASABAH melalui BANK.

Pasal 8

JAMINAN

Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan Pembiayaan tepat pada waktu dan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak berdasar Akad ini, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada BANK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa :

- 3 buah kamera DSLR Canon 50 D
- Satu set lampu studio Visatec
- 2 set background hitam dan putih
- 3 buah flash 580 ex for Canon

Pasal 9

KEWAJIBAN NASABAH

Sehubungan dengan fasilitas Pembiayaan oleh BANK kepada NASABAH berdasarkan Akad ini, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk:

- mengembalikan seluruh jumlah pokok Pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/keuntungan BANK sesuai dengan Nisbah pada saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan pada Berita Acara yang dilekatkan pada dan karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
- memberitahukan secara tertulis kepada BANK dalam hal terjadinya perubahan yang menyangkut NASABAH maupun usahanya.
- melakukan pembayaran atas semua tagihan dari pihak ketiga melalui rekening NASABAH di BANK.
- membebaskan seluruh harta kekayaan milik NASABAH dari beban penjaminan terhadap pihak lain, kecuali penjaminan bagi kepentingan BANK berdasarkan Akad ini.
- mengelola dan menyelenggarakan pembukuan atas Pembiayaan secara jujur dan benar dengan itikat baik dalam pembukuan tersendiri.
- menyerahkan kepada BANK perhitungan usahanya yang difasilitasi Pembiayaannya berdasarkan yang ditetapkan dalam Pasal 5 Akad ini.
- menyerahkan kepada BANK setiap dokumen, bahan–bahan dan/atau keterangan–keterangan yang diminta BANK kepada NASABAH.
- menjalankan usahanya menurut ketentuan–ketentuan, atau setidak–tidaknya, tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip–prinsip Syari’ah.

Pasal 10

PERNYATAAN DAN PENGAKUAN NASABAH

NASABAH dengan ini menyatakan pengakuan dengan sebenar–benarnya serta menjamin kepada BANK, sebagaimana BANK menerima pernyataan dan pengakuan NASABAH, bahwa:

- NASABAH adalah Perseorangan/Badan Usaha yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia;
- pada saat ditandatanganinya Akad ini, NASABAH tidak sedang mengalihkan, menjaminkan dan/atau memberi kuasa kepada orang lain untuk mengalihkan dan/atau menjaminkan atas sebagian atau seluruh dari hartanya, termasuk dan tidak terbatas pada piutang dan/atau claim asuransi, tidak dalam keadaan berselisih, bersengketa, gugat–menggugat di muka atau di luar

lembaga peradilan atau arbitrase, berutang pada pihak lain, diselidik atau dituntut oleh pihak yang berwajib, baik pada saat ini atau pun dalam masa penundaan, yang dapat mempengaruhi aset, keadaan keuangan, dan/atau mengganggu jalannya usaha NASABAH;

- NASABAH memiliki semua perizinan yang berlaku untuk menjalankan usahanya;
- orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan/atau yang diberi kuasa oleh NASABAH adalah sah dan berwenang, serta tidak dalam tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- NASABAH mengizinkan BANK pada saat ini dan untuk selanjutnya selama berlangsungnya Akad, untuk memasuki tempat usaha dan tempat-tempat lain yang berkaitan dengan usaha NASABAH, mengadakan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan-catatan, transaksi, dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha berdasarkan Akad ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 11

CEDERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 3 Akad ini, BANK berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari NASABAH dan/atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini:

- NASABAH tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada BANK sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Akad ini;
- dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atas barang-barang yang dijadikan jaminan, dan/atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada Pasal 10 Akad ini ternyata palsu atau tidak benar isinya, dan/atau NASABAH melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu hal yang ditentukan dalam Pasal 9 dan/atau Pasal 12 Akad ini;
- Sebagian atau seluruh harta kekayaan NASABAH disita oleh pengadilan atau pihak yang berwajib;
- NASABAH berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, ditaruh dibawah pengampunan, dalam keadaan insolvensi, dinyatakan pailit, atau dilikuidasi.

Pasal 12

PELANGGARAN

NASABAH dianggap telah melanggar syarat-syarat Akad ini bila terbukti NASABAH melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan atau lebih sebagai berikut:

- menggunakan Pembiayaan yang diberikan BANK di luar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapat persetujuan tertulis dari BANK;
- melakukan pengalihan usaha dengan cara apa pun, termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/atau akuisisi dengan pihak lain;
- menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan BANK;
- melakukan pendaftaran untuk memohon dinyatakan pailit oleh Pengadilan;
- lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain;
- menolak atau menghalang-halangi BANK dalam melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13.

Pasal 13

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

BANK atau Kuasanya berhak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang difasilitasi Pembiayaan oleh BANK berdasarkan Akad ini, serta hal-hal lain yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengannya, termasuk dan tidak terbatas pada pembuat photo copynya.

Pasal 14

ASURANSI

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi berdasar Syari'ah atas bebannya terhadap seluruh barang yang menjadi jaminan bagi Pembiayaan berdasar Akad ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BANK, dengan menunjuk dan menetapkan BANK sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut (banker's clause).

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka NASABAH dan BANK akan berusaha untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut.
- Putusan BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) bersifat final dan mengikat.

Pasal 16

LAIN – LAIN

- Segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan kontrak ini maka dari kedua belah pihak tidak boleh mempersoalkan hal tersebut menjadi masalah akad kontrak.
- Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu oleh kedua belah pihak serta perubahan-perubahannya, maka akan diatur dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini

17

PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Akad ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat di bawah ini:

N A S A B A H : Heru prasetyo

A l a m a t : jl kemuning Blok 7 No 3 komplek Graha Permai, Kampung Sawah, Ciputat

B A N K : PT BANK SYARIAH MAJU TERUS PANTANG MNDUR

A l a m a t : Jl. Kemerdekaan Raya, Cinere, Kecamatan Limo, Depok 240507

Pasal 18

PENUTUP

- Apabila ada hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat untuk suatu Addendum.
- Tiap Addendum dari Akad ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Akad ini.
- Surat Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh NASABAH dan BANK di atas kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai aslinya.

PT. BANK SYARIAH MAJU TERUS

NASABAH

Materai

Riri Rahmawati

Heri prasetyo

Menyetujui,

Ridwan Darmansyah, SH, MA

Saksi – saksi

Hakim

Jannati Firdaus